



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PENERAPAN *FINTECH* BAGI PENDAPATAN USAHA PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN JALAN CUT NYAK DIEN KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum



OLEH:

MUHAMMAD RAFLI HIDAYAT
NIM : 12120515032

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1446 H




UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : Analisis Penerapan *Fintech* Bagi Pendapatan Usaha Pada Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah yang ditulis oleh:

Nama : M. Rafli Hidayat
NIM : 12120515032
ProgramStudi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : Selasa, 08 juli 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah

Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M. Ag


Sekretaris
Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.Sy

Penguji I
Dr. Jonnius, SE, MM

Penguji II
Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

Mengetahui:

Dr. H. Maghfirah, M.A.
NIP. 197410252003121002





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rafli Hidayat
NIM : 12120515032
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 14 April 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Problematika Penerapan *Fintech* Pada Pedagang Kaki Lima Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Rafli Hidayat
NIM. 12120515032



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. Rafli Hidayat (2025) : Analisis Penerapan *Fintech* Bagi Pendapatan Usaha Pada Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatar belakangi pesatnya perkembangan teknologi informasi yang telah mendorong digitalisasi layanan keuangan, namun masih menghadapi tantangan signifikan di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pedagang kaki lima. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam implementasi fintech, menganalisis dampaknya terhadap keberlangsungan usaha, serta menelaah kesesuaian penerapannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei terhadap 325 pedagang kaki lima dan wawancara mendalam kepada 30 responden di lokasi penelitian Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi digital dan finansial, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta isu keamanan data dan privasi pengguna. Selain itu, sebagian besar pedagang yang telah mengadopsi fintech didominasi oleh generasi muda, sementara pedagang yang lebih tua cenderung enggan beradaptasi dengan teknologi baru. Dampak dari problematika ini adalah kurang optimalnya



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**ANALISIS PENERAPAN FINTECH BAGI PENDAPATAN USAHA PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN JALAN CUT NYAK DIEN KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**”. Shalawat dan salam selalu penulis tujuhan untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menjadikannya sempurna. Namun, penulis menyadari bahwa karya ini pasti terdapat kesalahan akibat keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis.

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

Ayah Karnolis dan Ibu Indra Yeni yang terkasih dan tersayang, telah berusaha keras dalam mendidik dan melindungi penulis sejak masa kecil hingga saat ini. Mereka selalu memberikan nasihat dan saran, serta tak henti-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

hentinya mendoakan penulis agar dapat mencapai impian, serta berharap akan doa dan restu dari kedua orang tua yang senantiasa penulis nantikan.

2. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, bersama dengan Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA yang merupakan Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag. ,M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.

4. Bapak Muhammad Nurwahid, S. Ag, M. Ag menjabat sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, dan Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak sebagai Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta semua dosen dan staf yang telah memberikan nasihat berharga dan mendukung penulis selama masa perkuliahan.

Ibu Nur Hasanah, SE, MM sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arah, dan nasihat kepada penulis selama menempuh studi.

Bapak Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E. Sy sebagai dosen Pembimbing I skripsi, dan Bapak Dr. Rustam, S.E, M.E.Sy. sebagai dosen Pembimbing II skripsi, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bimbingan dan arahan serta waktu yang telah diluangkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat penulis nantikan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya, Aamiin ya Robball' alamin.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Penulis

M. Raflī Hidayat
NIM: 12120515032



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Batasan Masalah.....	8
C.Rumusan Masalah	9
D.Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A.Kerangka Teoritis	12
B.Penelitian Terdahulu.....	46
C.Kerangka Pemikiran.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
A.Jenis Penelitian.....	50
B.Lokasi Penelitian.....	51
C.Subjek dan Objek Penelitian	51
D.Fokus Penelitian	52
E. Sumber Data.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data	53
G.Teknik Analisa Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN	57
A.Gambaran Umum Objetek Penelitian	57



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	62
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN **88**

A.KESIMPULAN	88
B.SARAN	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Fintech yang Terdaftar OJK	4
Tabel 1.2 Jumlah PKL dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru (2019-2024)	5
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	60
Tabel 4. 1 Jumlah PKL Cut Nyak Dien Pekanbaru	59
Tabel 4. 2 Jenis Usaha Informan Penelitian	60
Tabel 4. 3 Problematika Penerapan Fintech, Solusi, dan Keterangan	74
Tabel 4. 4 Persentase Kesesuaian Penerapan Fintech dengan Perspektif Ekonomi Syariah.....	85



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pengguna Finansial Teknologi Berdasarkan Wilayah Tahun 2024 3





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan keuangan. Salah satu inovasi teknologi yang paling populer dalam bidang tersebut adalah *Financial technology (fintech)*, yaitu layanan keuangan berbasis digital yang mencakup antara lain sistem pembayaran elektronik, pinjaman daring (*online*), investasi digital, dan layanan keuangan digital yang memudahkan para pengguna.¹

Penerapan *fintech* di kalangan pedagang kaki lima menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya literasi digital dan finansial, terutama di kalangan pedagang yang lebih tua atau yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi. Hal ini membuat mereka kesulitan memahami sistem *fintech* dan risiko-risiko yang menyertainya, seperti potensi penipuan digital atau kesalahan dalam penggunaan aplikasi. Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum merata, termasuk koneksi internet yang masih tidak stabil di beberapa lokasi, turut menghambat optimalisasi penggunaan *fintech*. Masalah lainnya yang tak kalah penting adalah soal keamanan data dan privasi

¹ Raharjo Budi, *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM, 2021), h.10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengguna, mengingat sistem digital rentan terhadap penyalahgunaan informasi pribadi serta kejahatan *cyber*.²

Teknologi seringkali diartikan oleh masyarakat sebagai alat elektronik. Akan tetapi ilmuwan dan filsafat ilmu pengetahuan mengartikan kata teknologi sebagai pekerjaan dengan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis dengan demikian teknologi memiliki fungsi untuk memecahkan masalah manusia.³

Teknologi akan menyediakan keseluruhan sarana untuk barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara singkat, teknologi digunakan untuk memperluas kemampuan dan akan membuat orang-orang menjadi bagian paling terpenting dari setiap sistem teknologi. Teknologi membawa semua aktivitas menjadi lebih cepat, akurat serta lebih murah dalam biaya pengaksesannya.⁴

Berdasarkan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa penggunaan *Fintech* sudah tersebar di seluruh Indonesia dan hampir merata.

² Iwan Mulyana, Abdul Hamid, and Enceng Iip Syaripudin, “Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 2 (2024): h. 60–69

³ Rahmat Aulia, Azharsyah Ibrahim, and Ismail Rasyid Ridla Tarigan, “Operasionalisasi Lembaga Keuangan Baru Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro,” *JIHBIZ :Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 2, no. 1 (2020): h. 57.


⁴ Azhari Akmal Tarigan and Andre Bagaskara, “Strategi Pembiayaan UMKM Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa COVID 19 (Studi Kasus Di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan Katamso),” *JIMEBIS – Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2022): h. 46-50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1. 1

Pengguna Finansial Teknologi Berdasarkan Wilayah Tahun 2024



Sumber: APJII (2024)

Berdasarkan data hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 200 juta jiwa dengan wilayah Sulawesi pengguna terbanyak yaitu dengan persentase 7,53%, kemudian diikuti oleh Pulau Kalimantan dengan persentase 6,28% kemudian diikuti oleh Bali dengan 5,67% dan kemudian diikuti oleh pulau lainnya yang ada di Indonesia.⁵

Kehadiran *Fintech* berperan sebagai pelengkap atau komplementer bagi sistem keuangan yang telah ada, bukan sebagai pengganti atau substitusi uang yang berlaku. *Fintech* adalah layanan yang ditawarkan oleh sektor perbankan dengan model bisnis inovatif yang sangat mendukung masyarakat. *Fintech* menyediakan layanan berupa transaksi keuangan

⁵ Firmansyah, “Dampak Implementasi Financial Technology (Fintech) Bagi Perkembangan Umkm Di Banda Aceh Dalam Tinjauan Maqashid Syariah” 5 (2023): h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa mengharuskan pengguna memiliki rekening seperti di perbankan konvensional.

Fintech telah diatur oleh Bank Indonesia meskipun bukan merupakan lembaga keuangan seperti perbankan. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat. Bank Indonesia mewajibkan perusahaan penyedia layanan *Fintech* untuk mendaftarkan diri baik ke Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Fintech* menawarkan berbagai layanan bisnis, seperti sistem pembayaran (Payment Channel System), Peer-to-Peer Lending (P2P), Crowdfunding, dan lainnya. Beragam layanan ini dirancang untuk mempermudah operasional pelaku bisnis, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁶

Tabel 1. 1 Fintech yang Terdaftar OJK

No	Fintech	Jenis Fintech
1.	Dana Digital	<i>Payment Channemel System</i>
2.	Linkaja	
3.	Ovo	
4.	Gopay	
5.	Shoppepay	

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Financial Technologi, penerapan financial technologi

⁶ Ernie Hendrawaty et al., “Pemanfaatan Produk Fintech Bagi UMKM Di Bandar Lampung,” *I-Com: Indonesian Community Journal* 3 (2023): h. 236-242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam sistem keuangan yang dapat menciptakan Produk, layanan, teknologi, serta model bisnis baru yang berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. *Fintech* memiliki dampak yang besar dalam sektor perbankan, menjangkau populasi yang tidak memiliki rekening bank yang belum dapat dijangkau oleh bank tradisional. Teknologi keuangan menawarkan layanan seperti transaksi keuangan berbasis non-akun, yang lebih efisien dan efektif. Perkembangan pelaku UMKM di Indonesia khususnya di kota Pekanbaru sangatlah tinggi, sebagaimana yang dilihat pada tabel berikut:⁷

Tabel 1.2
Jumlah PKL dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru (2019-2024)

No	Data PKL dan UMKM di Pekanbaru	
	Tahun	Jumlah
1.	2019	13.435
2.	2020	14.120
3.	2021	15.098
4.	2022	18.642
5.	2023	25.074
6.	2024	26.648

Sumber Data: Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru

Dinas Koperasi dan UKM kota Pekanbaru mencatat, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 13.435 ribu pada tahun

⁷ Wahyu Ningsih, "Analisis Penggunaan Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending Pada Pendanaan Modal Ukm Pedagang Kaki Lima Di Pasar Jb Cengkareng, Jakarta Barat," 2023, h. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019. Pada tahun 2020 jumlah pelaku UMKM Kota Pekanbaru naik sebesar 5,09% dari tahun 2019. Jumlah UMKM pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 6,9%. Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 23,4%. Tahun 2023 pelaku UMKM Kota Pekanbaru juga mengalami kenaikan sebesar 34,5%. Sedangkan tahun 2024 pelaku UMKM Kota Pekanbaru juga mengalami kenaikan sebesar 6,2%.

Lajunya pertumbuhan pedagang kaki lima dan UMKM pada Provinsi Riau khususnya di kota Pekanbaru sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan tumbuh kembangnya pedagang kaki lima dan UMKM penyerapan tenaga kerja akan bertambah, dan pengangguran dapat berkurang. Dimulai dari tahun 2019 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru mencatat ada 26 ribu pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Tabel 1.3
Jumlah Data PKL Di Kawasan Jalan Cut Nyak dinen
Kota Pekanbaru

No	Data PKL Di Kawasan Jalan Cut Nyak dinen	
	Tahun	Jumlah
1.	2024	325

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Kehadiran *fintech* memberikan masa depan cerah bagi PKL khususnya di Kota Pekanbaru. Saat ini, semakin banyak orang yang memilih untuk menggunakan ke Financial teknologi karena mereka menginginkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi tanpa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan dan regulasi yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa kenyamanan, keamanan, kesesuaian transaksi, dan kemudahan penggunaan merupakan faktor pendukung PKL dalam mengadopsi financial teknologi yang berkontribusi pada pembukuan yang mudah, proses transaksi yang efisien, dan peningkatan penjualan.⁸

Studi pendahuluan dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Januari 2025, didapatkan responden keseluruhan 325 pedagang kaki lima di Cut Nyak Dien Pekanbaru. Peneliti juga melakukan wawancara kepada 30 orang pedagang kaki lima, wawancara dilakukan untuk mengetahui analisis penerapan *fintech* pada pedagang kaki lima di kawasan jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru. Hasil wawancara di dapatkan ada beberapa responden yang tidak menerapkan penerapan *fintech*, dan terdapat responden yang menerapkan penerapan *fintech* yang mana penerapan ini banyak dilakukan oleh kalangan anak muda.

Responden pedagang kaki lima di Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru mulai menggunakan jasa yang disediakan oleh *Fintech* dan berbasis teknologi digital salah satunya yaitu penggunaan aplikasi electronic money atau electronic wallet seperti aplikasi OVO, Dana Digital, Linkaja dan sebagainya, penggunaan kode QRIS sebagai kode pembayaran, penggunaan aplikasi delivery seperti Gojek, Grab dan sebagainya. Sehingga dengan adanya beberapa jasa yang disediakan oleh *Fintech* akan

⁸ Esa Negarawati et al., "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital" 3 (2024): h. 46-60.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memudahkan pedagang kaki lima dalam melakukan transaksi dan menjalankan bisnisnya.

Fintech memiliki potensi yang signifikan untuk mendukung perkembangan pedagang kaki lima di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, *Fintech* dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, seperti digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran, hingga pinjaman berbasis online. Namun, implementasi *Fintech* dalam sektor pedagang kaki lima juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur, keamanan data , privasi pengguna , serta rendahnya literasi keuangan di kalangan pedagang kaki lima.⁹

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Fintech Bagi Pendapatan Usaha pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru dalam Perspektif Ekonomi Syariah", dibuat agar pembahasan penelitian menjadi lebih terarah dan tidak melebar dari fokus utama. Penelitian ini hanya difokuskan pada pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi di kawasan Jalan Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru, sehingga objek penelitian tidak mencakup PKL di wilayah lain. Ruang lingkup fintech yang dianalisis terbatas pada layanan keuangan berbasis digital yang digunakan oleh PKL, seperti dompet

⁹ Helmina Ardyanfitri, "Inklusi Keuangan Sebagai Mediasi Financial Technology Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan UMKM Di Pasuruan," *Jurnal MANOVA* 6 (2023), h. 100-114.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digital (OVO, GoPay, DANA, LinkAja), QRIS, dan aplikasi pembayaran digital lainnya.

Analisis dalam penelitian ini hanya membahas dampak penerapan fintech terhadap pendapatan usaha PKL, khususnya terkait perubahan pola transaksi, efisiensi usaha, serta tantangan yang dihadapi dalam penggunaan fintech. Selain itu, pembahasan juga dibatasi pada kesesuaian penerapan fintech dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, larangan riba, gharar, dan maisir. Data dan temuan yang digunakan dalam penelitian dibatasi pada periode 2024–2025, sesuai dengan waktu pengumpulan data di lapangan. Subjek penelitian adalah PKL yang telah menggunakan atau minimal mengenal layanan fintech, dengan jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan hasil perhitungan dan teknik purposive sampling. Dengan batasan masalah ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, fokus, dan mendalam mengenai "Analisis Penerapan Fintech Bagi Pendapatan Usaha Pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah".

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis penerapan fintech bagi pendapatan usaha pada pedagang kaki lima di kawasan jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana dampak yang dihadapi oleh PKL terhadap penerapan fintech bagi pendapatan usaha di kawasan jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana perspektif ekonomi syariah terkait analisis penerapan fintech bagi pendapatan usaha pada pedagang kaki lima di kawasan jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan analisis penerapan fintech bagi pendapatan usaha pada pedagang kaki lima di kawasan jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk menjelaskan dampak analisis penerapan fintech bagi pendapatan usaha pada pedagang kaki lima di kawasan jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru.
 - c. Untuk menjelaskan perspektif ekonomi syariah terkait analisis penerapan fintech bagi pendapatan usaha pada pedagang kaki lima di kawasan jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang "Analisis Penerapan Fintech Bagi Pendapatan Usaha Pada Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah". Disamping itu untuk meningkatkan pemahaman penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian ini sebagai tugas dan syarat untuk meraih gelar sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Finansial Teknologi (*FINTECH*)

a. Pengertian Finansial Teknologi (*FINTECH*)

Finansial teknologi atau *financial technology* (*Fintech*) adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses. *Fintech* mencakup berbagai layanan, seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi, asuransi berbasis teknologi, dan pengelolaan keuangan pribadi. Tujuan utama *Fintech* adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan, memberikan solusi yang lebih hemat biaya, dan memungkinkan masyarakat serta bisnis, termasuk PKL, untuk mengakses layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau melalui cara konvensional.¹⁰

Finansial teknologi atau *financial technology* (*Fintech*) adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses. *Fintech* mencakup berbagai layanan, seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi, asuransi

¹⁰ Hanafi, *Dasar-Dasar Fintech*, Aswaja Pressindo (Yogyakarta, 2021), h. 31-33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbasis teknologi, dan pengelolaan keuangan pribadi. *Fintech* merupakan perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan atau dapat juga diartikan sebagai inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern. Tujuan utama *Fintech* adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan, memberikan solusi yang lebih hemat biaya, dan memungkinkan masyarakat serta bisnis, termasuk PKL, untuk mengakses layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau melalui cara konvensional.¹¹

b. Jenis Finansial Teknologi

Setiap penyelenggara financial teknologi memiliki perbedaan jenis jasa layanan teknologi finansial. Menurut Bank Indonesia terdapat lima klasifikasi kategori, yaitu:

1) Pembayaran (*payment gateway*)

Suatu sistem mencakup berbagai aspek, seperti pengaturan, kontrak atau perjanjian, fasilitas operasional, serta mekanisme teknis yang digunakan untuk menyampaikan, mengesahkan, dan menerima instruksi pembayaran. Selain itu, sistem ini juga mencakup proses pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran "nilai" antarindividu, bank, atau lembaga lainnya, baik di tingkat domestik maupun lintas negara (*cross-border*).

Dalam praktiknya, transaksi pembayaran dilakukan

¹¹ Yolanda Ardhana and Roza Linda, "Pengaruh Financial Technology, Financial Literacy, Financial Attitude, Dan Locus of Control Terhadap Financial Management Behavior (Studi Kasus Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Pekanbaru)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Syariah Dan Teknologi* 2 (2023), h. 188-200.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan instrumen tunai maupun nontunai. Jenis instrumen pembayaran yang dipilih oleh masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat ekonomi, budaya, dan preferensi mereka.¹²

2) Pinjaman (*leading*)

Pinjaman konsumen (*peer to peer consumer lending*) dan pinjaman bisnis (*peer to peer business lending*) merupakan dua tren utama dalam teknologi finansial. Teknologi finansial dalam konteks pinjaman (*peer to peer lending*) memungkinkan individu dan perusahaan untuk saling meminjam. Dengan struktur yang efisien, layanan pinjaman berbasis teknologi ini dapat menawarkan suku bunga yang lebih rendah serta proses peminjaman yang lebih baik bagi kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman maupun peminjam. Perbedaan yang halus namun penting dibandingkan dengan bank adalah bahwa teknologi finansial tidak secara langsung terlibat dalam proses peminjaman; mereka hanya berfungsi sebagai penghubung antara pemberi pinjaman dan peminjam serta mengenakan biaya kepada pengguna.¹³

3) Asuransi (*insurance*)

¹² Sri Mulyati Tri Subari, *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia, Seri Kebanksentralan* (Jakarta, 2003), h. 25-27.

¹³ Imelda et al., *Peluang Sumber Modal Dan Prosedur Pengajuan Pinjaman/Pembentukan Usaha Kecil Dan Mikro*, 1st ed. (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021), h. 46.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asuransi adalah bentuk perlindungan atau kesepakatan antara dua pihak, di mana salah satu pihak berkewajiban membayar iuran, kontribusi, atau premi. Sebagai gantinya, pihak lainnya bertanggung jawab untuk memberikan jaminan penuh kepada pembayar iuran jika terjadi peristiwa tertentu yang memengaruhi pihak pertama atau aset yang dimilikinya, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.¹⁴

4) *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan pengumpulan dana yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk mendukung atau membiayai suatu perusahaan atau proyek tertentu melalui platform online atau internet.¹⁵

5) Manajemen Investasi (*Investment Management*)

kegiatan untuk menanamkan modal ke dalam bentuk aset tertentu agar nilai aset yang lebih besar dibandingkan saat awal menanamkan modal. Manajemen investasi dalam layanan *financial technology* bertindak sebagai penghubung yang menyediakan platform bagi individu untuk mengelola berbagai jenis sekuritas atau surat berharga, seperti saham, obligasi, dan

¹⁴ Elda Aldira, *Hukum Ansuransi* (Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2020), h.114-118.

¹⁵ Fithriatus Shalihah et al., *Equity Crowdfunding Di Indonesia*, 1st ed., vol. 1 (Yogyakarta: UAD PRESS, 2022), h.7-11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aset lainnya. Tujuannya adalah membantu investor mencapai target investasi yang optimal dan menguntungkan.¹⁶

c. Dasar Hukum Finansial Teknologi

Peraturan serta dasar hukum diberlakukannya *fintech* di Indonesia diatur oleh BI, OJK dan MUI :

1. Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemerosesan Transaksi Pembayaran.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*).
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 13/POJK.2/2018 Tentang Inovasi keuangan Digital di sector Jasa Keuangan.
5. POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial (POJK *Fintech*).
6. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial.
7. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

¹⁶ Ricardo Ananta Kurnia and Trixie Nova Bella Tandijaya, "Pengaruh Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Security Dan Trust Terhadap Intention To Use Aplikasi Jago," *Jurnal Manajemen Pemasaran* 17 (2023), h. 64-72.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin) telah ditegaskan definisi yang digunakan oleh BI mengenai *fintech* hingga kategori dan kriterianya.

Pentingnya regulasi terkait operasional *fintech* sebagai landasan dan pedoman bagi nasabah atau konsumen yang akan menggunakan layanan berbasis *fintech*, agar dapat memahami batasan-batasan dalam menggunakan jasa tersebut. Karena tidak semua masyarakat paham tentang *fintech* khususnya yang berbasis syariah.¹⁷

Fintech syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (AFTECH, 2019). Berdasarkan fatwa tersebut, *fintech* syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁸

¹⁷ Lukmanul Hakim and Recca Ayu Hapsar, *Buku Ajar Financial Technology Law*, CV. *Adanu Abimata*, 1st ed. (Indramayu, 2022), h. 47-54.

¹⁸ Muhammad Dzulfaqori Jatnika and Aneng Anisa Daliah Mutiara, “Implementasi Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 5 (2024), h. 164–70.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangannya, *fintech* syariah didukung oleh Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI). AFSI didirikan sebagai kongregasi startup, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi. AFSI memiliki peran penting untuk memajukan potensi *fintech* syariah di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya AFSI Institute yang mempunyai beberapa program, seperti konsultasi bisnis syariah, riset dan kajian-kajian mengenai ekonomi Islam, *workshop* dan pelatihan fiqh muamalah, serta AFSI Goes To Campus. *Fintech* syariah yang sudah berdiri di Indonesia, diantaranya indves, syarQ, start zakat, paytren, dan lain-lain.¹⁹

d. Produk *Financial technology* di Indonesia

Seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan startup, perkembangan *financial technology* (*fintech*) di Indonesia semakin pesat. *Fintech* mulai diperkenalkan pada tahun 2006, namun saat itu hanya sedikit perusahaan yang mengadopsinya.

Dengan pendirian Asosiasi *Financial technology* Indonesia pada tahun 2015, kepercayaan terhadap *fintech* meningkat

¹⁹ Safarinda Imani Et Al., *Fintech Syariah*, 1st Ed. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), h. 23-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikan, mencatatkan sekitar 140 perusahaan dalam sektor yaitu:²⁰

1) Gopay

Menurut informasi dari situs resmi gojek, gopay adalah uang elektronik (*electronic money*) yang merupakan bagian dari teknologi finansial (*financial technology*). GoPay digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembayaran, crowdfunding, dan investasi melalui aplikasi gojek. Gopay mendukung pembayaran untuk layanan yang disediakan oleh Gojek, seperti goride, gofood, dan lainnya. Selain itu, Gopay juga dapat digunakan untuk transaksi di toko atau restoran yang bermitra dengan Gopay melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*), yaitu standarisasi pembayaran menggunakan kode QR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. QRIS memastikan transaksi dengan kode QR menjadi lebih efisien, efektif, dan aman. Fitur lain yang ditawarkan oleh Gopay mencakup pembayaran paylater (bayar kemudian) untuk pengguna terpilih serta berbagai transaksi antar pengguna Gopay.²¹

2) OVO

²⁰ Inda Rahadiyan, "Perkembangan Financial Technology Di Indonesia Dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi," *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022), h. 210–36.

²¹ Hendrawaty et al., "Pemanfaatan Produk Fintech Bagi UMKM Di Bandar Lampung," *Jurnal Pengabdian Masyarakat I-Com: Indonesian Community Journal* (2023), h.236-242

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aplikasi smart yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online (*OVO Cash*), dan bisa juga berkesempatan untuk mengumpulkan poin setiap melakukan transaksi. Fitur-fitur yang disediakan oleh OVO diantaranya adalah *payment* yaitu menyediakan kemudahan dalam bertransaksi dan pembayaran untuk segala kebutuhan sehari-hari konsumen seperti pulsa, PDAM, listrik dan sebagainya.²²

3) Dana

Dana merupakan perusahaan yang kuat di bidang *financial technology (fintech)*. Dana hadir dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan Indonesia, melalui layanan pembayaran dan transaksi non-tunai dan non-kartu. Menurut penelitian Akbar Gunawan, Dana adalah aplikasi yang memberikan banyak kemudahan dalam melakukan transaksi digital di Indonesia, manusia mulai beralih secara signifikan, dimana segala sesuatu dituntut untuk dilakukan dengan cepat, mudah, dan praktis. Salah satu bentuk kepraktisan yang ada dalam masyarakat adalah menjamurnya sistem transaksi. Aplikasi Dana merupakan salah satu aplikasi yang mendukung pembayaran non tunai atau *Mobile Payment*. Pembayaran Seluler adalah pembayaran untuk barang atau layanan

²² Dwi Laila Shafira and Amsari Syahrul, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Menggunakan Financial Technologi OVO (Studi Kasus Pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam UMSU Semester VIII T.A 2021/2022),” *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 2 (2022), h. 464–480.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perangkat elektronik berbasis perangkat mobile seperti laptop, tablet dan ponsel.

Sistem Dana telah dikembangkan sebagai dompet elektronik yang hanya bisa menampung uang dengan jumlah yang terbatas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dana hanya bisa menampung uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) apabila belum verifikasi KTP. Akan tetapi apabila telah verifikasi KTP maka jumlah nominal uang yang dapat ditampung akan naik menjadi Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).²³

4) Link Aja

LinkAja yang merupakan produk dari gabungan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). LinkAja adalah mobile payment yang telah memperoleh izin resmi dari Bank Indonesia untuk bertransaksi. Namun, LinkAja belum mampu meraih pengguna aktif terbanyak di Indonesia. Jumlah pengguna aktif LinkAja masih berada di bawah posisi dompet digital lainnya yaitu Go Pay, Ovo dan Dana. Aplikasi LinkAja yang dikelola oleh PT Fintek Karya Nusantara dapat digunakan untuk bertransaksi dengan cara memindai kode Quick Respons (QR) di smartphone. Penggunaan metode QR ini merupakan

²³ Pepi Wulandari and Rini Idayanti, "Peran Aplikasi Dompet Digital Indonesia (DANA) Dalam Memudahkan Masyarakat Melakukan Pembayaran Digital," *Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2023), h. 429–441.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu layanan transaksi pembayaran di aplikasi LinkAja. Teknologi keuangan aplikasi LinkAja dapat digunakan secara sukarela dan mandatori dalam suatu perusahaan.

Penggunaan kode QR secara resmi sudah diimplementasikan oleh Bank Indonesia sejak tanggal 1 januari 2020 di Indonesia. Aplikasi LinkAja yang dilengkapi dengan fitur kode QR memperlihatkan bahwa aplikasi ini sudah memiliki kualitas sistem yang baik. Selain itu, secara legal sudah dapat digunakan untuk bertransaksi. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa aspek keperilakuan sangat menentukan pengguna menerima atau menolak menggunakan suatu teknologi. Terdapat temuan bahwa penggunaan LinkAja membutuhkan tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu, dimana dibutuhkan usaha maksimal dan masih dirasa sulit oleh pengguna untuk digunakan.

Pengguna akan menggunakan teknologi untuk bertransaksi apabila merasakan kemudahan dalam menggunakannya, sehingga pengguna merasa lebih efisien dalam segi tenaga dan waktu untuk proses transaksi. Temuan lain menunjukkan bahwa meskipun pengguna belum dapat menyesuaikan terhadap sistem atau teknologi, dengan adanya kebiasaan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketergantungan dan keharusan pada akhirnya pengguna dapat menggunakan teknologi secara berkesinambungan.²⁴

5) Doku

DOKU merupakan sebuah aplikasi pembayaran elektronik milik PT Nusa Satu Inti Artha yang cukup dikenal banyak orang di Indonesia. Sama seperti dompet digital pada umumnya, DOKU memiliki layanan pembayaran untuk berbagai keperluan. Yang lebih menariknya, DOKU mengamankan data dan privasi para penggunanya dengan menerapkan sistem keamanan ganda yang tentunya canggih, dan juga termasuk salah satu keamanan terbaik.

Melalui *collaborative commerce (C-Commerce)*, DOKU juga bekerja sama dengan komunitas sehingga aktivitas yang bersifat non-tunai semakin produktif dan dinamis, dukungan DOKU dalam mewujudkan *cashless society* yang kreatif dan bebas dalam bergerak dalam semua bidang. DOKU telah bermitra dengan beberapa perusahaan keuangan dan non keuangan diantaranya Bank BCA, Kredivo, diantaranya Bank BCA, Alfamart, Kredivo, Mastercard, VISA, ALTO, JCB dan

²⁴ Chalarce Totanan Mohamad Arfan, Andi Mattulada Amir, "Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Mandatory Linkaja Pada Pangkalan LPG PT Arba Sons Company Di Kabupaten Donggala," *Journal of Comprehensive Science 2* (2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jetstar Mastercard, VISA, ALTO, JCB dan Jetstar non keuangan.²⁵

e. Produk *Financial technology* Syariah di Indonesia

Ketua Umum Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), Ronald Yusuf Wijaya, menyatakan dalam hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam bersifat kolaboratif. Ini berarti bahwa *fintech* syariah tidak menerapkan bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Tabel
Produk Fintech Syariah

No	Produk <i>Fintech</i> Syariah	Surat Tanda Berizin	Tanggal
1	Ammana Syariah	KEP -123/D.05/2019	13 Desember 2019
2	Alami Sharia	KEP-21/D.05/2020	27 Mei 2020
3	Dana syariah	KEP-10/D.05/2021	23 Februari 2021
4	Duha Syariah	KEP-32/D.05/2021	21 April 2021
5	Qazwa.id	KEP-80/D.05/2021	24 Agustus 2021
6	Papitupi Syariah	KEP-90/D.05/2021	8 September 2021
7	Ethis	KEP-104/D.05/2021	17 September 2021

Sumber: OJK (Data Diolah 2025)

Berdasarkan data per 12 Juli 2024, terdapat sebanyak 7 (tujuh) *fintech* syariah yang telah memiliki izin dari OJK dan

²⁵ Desy Amaliati Setiawan et al., “Penyuluhan Pemahaman Digital Wallet, Digital Perbankan Dan Pajak Penghasilan Bagi Pengusaha Kecil Untuk Meningkatkan Omzet Penjualan,” *Jurnal Pengabdian Mandiri* 2, no. 9 (2023), h. 1955–62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan analisis dan pelajaran.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sisanya *fintech* syariah yang telah berstatus terdaftar dapat diidentifikasi sebagai berikut:²⁶

1. Ammana Syariah

Ammana (PT Ammana Fintek Syariah) merupakan salah satu perusahaan *Fintech* yang mengklaim dirinya sebagai *fintech* syariah pertama di Indonesia yang terdaftar di OJK. Ammana mulai beroperasi sejak bulan Maret tahun 2018, Dengan fokus aktivitas pendanaan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ammana memberikan pendanaan mulai dari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) serta pelaku UMKM dapat menyesuaikan akad perjanjiannya dengan kebutuhan masing-masing. Pada tanggal 13 Desember 2019 mendapatkan surat tanda berizin No. KEP-123/D.05/2019 dengan sistem Android dan IOS.

2. Alami Sharia

Alami Sharia (PT Alami Fintek Sharia) merupakan *fintech* pembiayaan yang menyasar para pelaku UMKM dengan memberikan piutang (Invoice Factoring) mulai dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hingga Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Alami syaria

²⁶ Abdul Munir Hamid and Rohmaningtyas Nurwinskyah, "Revolusi Ekonomi Umat Dengan Fintech Syariah : Analisis Dan Peluang," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024), h. 59-80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan usahanya sejak februari 2018 dengan konsep aggregator dan peer to peer (P2P) lending. Beberapa kerjasama yang telah dijalin diantaranya dengan Bank syariah seperti BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Jamkrindo Syariah dan Alami syariah juga bermitra dengan Kapital Boost (*fintech* lending singapura). Alami Sharia mendapat surat Tanda Berizin dari OJK mulai tanggal 27 Mei 2020 dengan nomor surat KEP21/D.05/2020 dengan sistem Android dan IOS.²⁷

3. Dana Syariah

Dana syariah (PT Dana Syariah Indonesia) adalah salah satu *fintech* syariah yang resmi berizin di OJK tertanggal 23 Februari 2021 dengan Nomor surat tanda berizin KEP-10/D.05/2021 menggunakan sistem android yang berfokus pada bidang property mulai dari pembelian lahannya, pembangunan rumah serta pembangunan fasilitas penunjang lainnya. Dana Syariah juga menyediakan layanan untuk penghitungan zakat dan penyaluran ke pihak yang tepat. Nilai pembiayaan mulai dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan waktu angsuran mulai dari satu tahun.

²⁷ Tri Suharmanto, Irvandi Gustari, and Zulkifli, "Perencanaan Srategis Pada Industri Financial Technologi Studi Kasus: Fintech Alami Sharia," *Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pancasila*, no. 1 (2025), h. 1–6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Duha Syariah

Duha Syariah (PT Duha Madani Syariah) berizin di Otoritas Jasa keuangan (OJK) dengan Nomor KEP-32/D.05/2021 tertanggal 21 April 2021 Dua jenis layanan yang disediakan Duha Syariah yaitu:²⁸

- a) Pembiayaan konsumtif (barang/jasa) (Produk Halal) dengan Pembiayaan mulai dari Rp1.500.000,- hingga Rp 20.000.000,- dan dengan pilihan masa angsuran mulai dari 3 bulan hingga 12 bulan.
- b) Pembiayaan perjalanan religi. Yaitu umroh dan wisata halal yang dijual di ecommerce atau marketplace mitra Duha Syariah, dengan limit maksimal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdapat pilihan masa angsuran mulai dari 12 bulan, hingga 24 bulan.

5. Qazwa.id

Qazwa (PT Qazwa Mitra Hasanah) merupakan salah satu *fintech* syariah yang berfokus pada pembiayaan dalam pengembangan bisnis atau usaha dengan lingkup pembiayaan untuk jenis industri perdagangan, peternakan, perkebunan, pengolahan, dan lain sebagainya. Qazwa Jangka waktu pelunasan mulai dari enam bulan hingga satu tahun.

²⁸ Dannizar Azka Taftazani Arsal and Rifka Assyifa Kamala, “Penerapan Sistem Ujrah Sebagai Alternatif Pembiayaan Tanpa Riba Dalam Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia” 6 (2024), h. 25–32.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qazwa didirikan pada Maret 2018 bertindak sebagai marketplace yang mempertemukan antara investor dan peminjam selaku pihak UMKM untuk proses penanaman Modal usaha. Qazwa resmi berizin di OJK tertanggal 24 Agustus 2021 dengan Nomor surat tanda terdaftar KEP-80/D.05/2021.²⁹

6. Papitupi Syariah

Papitupi Syariah (PT Piranti Alphabet Perkasa) mulai beroperasi pada bulan Desember 2019 yang memiliki tujuan untuk memberikan penyelesaian bagi ketercakupan keuangan di Indonesia, Papitupi memberikan pembiayaan untuk karyawan yang memiliki kualifikasi terbaik sekaligus ikut serta membangun ekonomi Syariah di Indonesia yang akan membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Papitupi Syariah secara resmi terdaftar di OJK pada 8 September 2021 dengan nomor izin KEP-90/D.05/2021. Layanan yang ditawarkan oleh Papitupi Syariah mencakup pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Papitupi Syariah menetapkan batas maksimum pinjaman sebesar Rp

²⁹ Diana Rochmawati and Mohamad Ali Hisyam, “Tinjauan Fiqih Mu’āmalah Terhadap Praktik Financial Technology (Fintech) Pada Pembiayaan Pt. Qazwa Mitra Hasanah,” *Jurnal Kaffa* 2, no. 1 (2023), h. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10.000.000,- dengan biaya penanganan yang berkisar antara Rp 50.000,- hingga Rp 300.000,- tergantung pada total pinjaman yang diajukan.³⁰

7. Ethis

Ethis (PT Ethis Fintek Indonesia) merupakan Layanan platform *fintech* syariah berdasarkan peer-to-peer (P2P) lending yang berfokus pada segmen pembangunan rumah subsidi dan rumah sederhana (proyek property) di Indonesia. Beroperasi sejak tahun 2014 dan resmi berizin di OJK tanggal 17 September 2021 dengan nomor tanda bukti berizin KEP-104/D.05/2021.³¹

f. Peluang dan Tantangan *Fintech* Syariah

Fintech syariah di Indonesia sebagai bagian dari sistem keuangan Islam yang menginstrumentasikan teknologi informasi sebagai medianya rupanya tidak lepas dari tantangan yang dihadapinya. Di sisi lain, peluang pengembangan *fintech* syariah di Indonesia bukan sesuatu yang mustahil mengingat pangsa pasar dengan segmentasi konsumen muslim yang sangat besar. Akan tetapi, penggunaan teknologi informasi sebagai instrument

³⁰ Femy Wahyu Fitriani, Wardah Yuspin, and Indah Maulani, “Analisis Upaya Pencegahan Fintech Syariah Terhadap Dana Tidak Halal Dari Investor,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021), h. 447–68.

³¹ Ahmad Yudhira, “Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Value* 2, no. 1 (2021), h. 13–28.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting dalam menjalankan bisnis bukan menjadi jaminan keberhasilan.

Teknologi informasi tidak menjadikan profit perusahaan akan naik secara otomatis. Meskipun hal tersebut merupakan instrument penting, namun ia tidak berdiri dengan sendirinya dan diperlukan adanya faktor-faktor eksternal guna mendukung keberhasilannya seperti strategi bisnis, budaya konsumen, performa layanan dan sebagainya.³²

Geliat *fintech* syariah di Indonesia saat ini mungkin belum sebaik performa *fintech* konvensional dimana jumlah penyelenggara *fintech* syariah belum sebanyak *fintech* konvensional. Meski demikian, sebagian kalangan menilai bahwa *fintech* syariah memiliki peluang yang cukup besar dalam melakukan ekspansi bisnisnya di Indonesia. Peluang pengembangan *fintech* syariah dapat diidentifikasi sebagai berikut:³³

1. Populasi muslim sebagai penduduk mayoritas di Indonesia dirasa cukup menjanjikan untuk mengembangkan *fintech* syariah kedepan. Jumlah *fintech* syariah yang masih sedikit

³² M. Masykur Hadi et al., “Era Fintech: Peluang Dan Tantangan (*Financial Technology*) Syariah Di Indonesia,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024), h. 309–318.

³³ Rohmatun Nafiah and Ahmad Faih, “Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020), h. 167–175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat ditingkatkan dengan mendongkrak pengguna dari kalangan muslim.

2. Pergerakan ekonomi syariah secara nasional dan internasional mengarah pada tren positif sehingga dapat memicu pengembangan *fintech* syariah di Indonesia
3. Dorongan dan dukungan dari pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang semakin gencar menggalakkan ekonomi syariah di Indonesia semakin menguatkan upaya pengembangan *fintech* syariah di Indonesia.
4. Penggunaan teknologi yang kian massif di masyarakat menjadikan layanan *fintech* syariah mudah dikenali dan diaplikasikan masyarakat.
5. Digitalisasi transaksi keuangan menjadikan *fintech* syariah memiliki peluang yang cukup lebar untuk masuk kedalam operasional transaksi keuangan.³⁴

Meskipun peluang pengembangan *fintech* syariah di Indonesia cukup menjanjikan, namun kondisi tersebut tidak bisa lepas dari tantangan yang dihadapi, antara lain.³⁵

UIN SUSKA RIAU

³⁴ Rika Nur Amelia et al., “Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan,” *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2024), h. 273-287.

³⁵ Oktavia Marpaung, Darwin Marasi Purba, and Siti Maesaroh, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Fintech Dan Dampaknya Terhadap Literasi Keuangan,” *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (2021), h. 98–106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Minimnya literasi dan pengetahuan masyarakat akan layanan keuangan syariah sehingga masyarakat masih kurang familiar terhadap layanan *fintech* syariah.
2. Regulasi yang dibuat pemerintah sebagian besar hanya memayungi *fintech* konvensional sehingga dalam beberapa ketentuan regulasi tersebut masih belum mengakomodasi *fintech* syariah.
3. Minimnya tingkat kesadaran beragama masyarakat ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang bergelut dengan praktik ribawi.
4. Masih minimnya sumber daya manusia yang mengerti dan memahami betul aturan-aturan menyangkut ekonomi syariah.

Meski arah pengembangan *fintech* syariah masih dijumpai beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi namun harus benar-benar menjamin adanya kepatuhan terhadap syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan terhadap aturan syariah merupakan ketentuan dasar dimana orientasi bisnis syariah tidak hanya menyangkut loss and profit, namun lebih dari itu, bahwa aktivitas bisnis syariah berorientasi kepada falah (kesajahteraan) dunia akhirat.³⁶

g. Hubungan *Fintech* dan PKL

³⁶ Widya Romasindah Aidy Adi Nur Rohman, Sugeng, Diana Fitriana, *Ekosistem Bisnis Dan Regulasi Fintech Syariah*, 1st ed. (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), h.78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fintech, pelaku *e-commerce*, perusahaan *startup*, UMKM dan PKL adalah pemain kunci dalam ekonomi digital. *Fintech* adalah layanan keuangan berbasis digital yang mencakup sistem pembayaran, layanan perbankan, layanan asuransi, pinjaman, dana, dan pendidikan kepada publik melalui media digital. *E-commerce* melibatkan toko online, pasar digital, layanan transportasi online, dan layanan dukungan pariwisata online. Ada hubungan antara *fintech*, *e-commerce*, dan perusahaan *startup* dalam bentuk penyediaan modal atau penyelesaian transaksi. *Fintech* dapat memberikan modal ventura dan pendanaan perusahaan *startup* dari lembaga keuangan, perusahaan, atau perorangan.

Industri *fintech* Indonesia, hadir selama beberapa tahun, terus melihat peningkatan jumlah pengguna. Menurut OJK, pertumbuhan terbaru di sektor *fintech*, khususnya Pada tanggal 5 Januari 2023, jumlah perusahaan berlisensi yang menawarkan layanan *Peer - to - Peer Lending (P2P Lending)* mencapai 102 yang mengejutkan. Angka ini mencerminkan peningkatan 43,52% dalam nilai pembiayaan *fintech* melalui *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* pada 2022, yaitu Rp 19,52 triliun pada Desember 2022 dibandingkan dengan Rp 13,60 triliun pada Desember 2021 dimana terjadi pertumbuhan tahun ke tahun yang mengesankan. Pada Desember 2022, 13,71 juta entitas peminjam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(borrower) menerima pinjaman online yang tercatat. Ini merupakan penurunan sebesar 0,07% (Mom) dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dari semua peminjam nasional, 79,21% (atau 10,86 juta) berasal dari Jawa. Rp8,2 triliun atau 42,04% dari pinjaman diberikan kepada sektor produktif, dengan Rp2,81 triliun diberikan kepada sektor perdagangan dan ritel besar.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menerima Rp228,16 miliar, sedangkan industri pengolahan mendapat Rp57,61 miliar. Akhirnya, akomodasi dan layanan makanan minum dipinjamkan Rp1,34 triliun. Jumlah rekening pemberi pinjaman telah meroket menjadi 10,43 juta rekening, dengan dana yang disediakan diperkirakan senilai Rp19,67 triliun. Kerja sama pinjaman ini terutama disumbangkan oleh 690 lembaga jasa keuangan konvensional sebesar Rp3,92 triliun. Ke depan hingga 2022, jumlah pencairan pinjaman online diprediksi akan berfluktuasi.

Puncak tertinggi diperkirakan pada Maret 2022 sebesar Rp23,07 triliun, sedangkan Januari 2022 diperkirakan akan mencapai titik terendah di Rp13,78 triliun. Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) melakukan survei terhadap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

platform penyelenggara P2P Lending dan menyimpulkan bahwa tingkat pengembalian konsumen relatif stabil.³⁷

Dewasa ini, industri *Fintech* sedang booming, berkembang melampaui pembayaran digital (*e-payment*) dan pinjaman online (*peer to peer lending*) untuk memasukkan Agregator, penilaian kredit kreatif, perencana keuangan, layanan crowdfunding ekuitas, dan pembiayaan proyek. Industri *fintech* P2P Lending harus tetap inovatif agar dapat memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat.³⁸

h. Kelebihan dan Kekurangan *Fintech*

1. Kelebihan

- 1) *Fintech* hadir sebagai solusi untuk menjangkau masyarakat Indonesia yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti regulasi perbankan yang ketat dan keterbatasan jangkauan bank tradisional, terutama di daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, *fintech* berperan penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

³⁷ Nurjanah, Ar-Royyan Ramly, and Zulhilmi, “Fintech Dan Keberlanjutan Usaha Mikro: Studi Analisis Pada Peer To Peer Lending” 9 (2024), h. 79–96.

³⁸ Aditya Wardhana and Mahir Pradana, *Buku Digital Fintech 4 . 0 Indonesia Prospective 2023 (Fixed)*, 1st ed., vol. 2023 (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

2. Kekurangan

- 1) *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
- 2) Ada sebagian perusahaan *fintech* belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait system keamanan dan integritas produknya.³⁹

i. Teknik Finansial Teknologi Memperoleh Profitabilitas

Teknologi finansial (*fintech*) menghasilkan pendapatan melalui beragam model bisnis yang mengintegrasikan inovasi teknologi dengan layanan keuangan, guna menciptakan proses transaksi yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Uraian berikut menyajikan penjelasan akademis mengenai mekanisme perolehan keuntungan oleh *fintech*.⁴⁰

³⁹ Fajar Muhammad and Chintya larasati Widya, "Peran Financial Technology (Fintech) Dalam Perkembangan UMKM Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Humanities, Management and Science Proceedings* 1 (2021). h. 702–715.

⁴⁰ Nurul Azmi and Yuni Yuniarwati, "Pengaruh Financial Technology Terhadap Profitabilitas Bank Mandiri," *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 3, no. 2 (2022), h. 94–98.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Biaya Jasa Transaksi

Salah satu sumber pendapatan utama *fintech* adalah biaya yang dikenakan pada setiap transaksi yang difasilitasi, seperti pembayaran digital, transfer uang, atau pembelian produk. *Fintech* biasanya mengambil persentase kecil dari nilai transaksi atau biaya tetap sebagai imbalan atas kemudahan dan keamanan layanan yang diberikan. Misalnya, e-wallet mengenakan biaya kepada merchant atau pengguna untuk setiap pembayaran yang dilakukan melalui platform mereka.⁴¹

2) Komisi Dari Merchant

Merchant yang menerima pembayaran melalui e-wallet biasanya membayar komisi kepada penyedia e-wallet untuk setiap transaksi yang berhasil.

3) Biaya Top Up

Penyedia e-wallet juga dapat mendapatkan keuntungan dari biaya top up, terutama jika mereka mengenakan biaya jasa untuk setiap transaksi top up.

4) Bunga Tabungan

Beberapa finansial teknologi menawarkan bunga tabungan pada saldo pengguna, yang menjadi sumber pendapatan tambahan bagi penyedia.

⁴¹ Suyanto, *Mengenal Dompet Digital Di Indonesia*, 1st ed. (Serang: CV. AA. Rizky, 2023), h. 78.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Pendapatan dari Iklan dan Promosi

Fintech juga memperoleh keuntungan dari iklan yang ditampilkan dalam aplikasi mereka. Pendapatan ini berasal dari pihak ketiga yang ingin mempromosikan produk atau layanan kepada basis pengguna *fintech* yang besar dan tersegmentasi. Selain itu, kerja sama dengan merchant untuk memberikan diskon atau cashback juga menjadi strategi monetisasi yang efektif.

6) Pembayaran Tagihan:

Finansial teknologi sering menawarkan layanan pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, telepon, internet, dan tagihan bulanan lainnya. Biaya administrasi atau komisi dari layanan ini dapat menambah pendapatan.

7) Pembayaran *E-Commerce*:

Finansial Teknologi memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran di berbagai toko online dan e-commerce, yang menghasilkan komisi dari setiap transaksi.⁴²

UIN SUSKA RIAU

⁴² Hendra Kusuma and Wiwiek Kusumaning Asmoro, “Perkembangan Financial Technologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam,” *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021), h. 141–163.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Pandangan Ulama Mengenai *Financial technology (Fintech) Syariah*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSNMUI/ II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang terdiri atas delapan bagian:

1. Ketentuan umum.
2. Ketentuan hukum.
3. Subjek hukum.
4. Ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
5. Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
6. Ketentuan terkait mekanisme dan akad.
7. Penyelesaian perselisihan.
8. Ketentuan penutup.

Fatwa tersebut menjawab keraguan para konsumen atau pengguna transaksi bisnis teknologi finansial dalam memahami ketentuan dan batasan hukum yang menjadi landasan kesyariahan dari produk yang ditawarkan oleh start-up di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fatwa tersebut memberikan kepastian hukum sehingga meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan prinsip syariah yang ditawarkan oleh start-up teknologi finansial syariah sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan transaksi menggunakan teknologi finansial.⁴³

2. Pedagang Kaki Lima (PKL)

A. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan transaksi jual beli barang atau jasa disuatu pasar maupun dipusat kota. Aktivitas berdagang pada umumnya adalah aktivitas transaksi antar penjual dan pembeli yang menawarkan bermacam jenis dagangnya. Istilah pedagang kaki lima sendiri berasal dari kata pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima. Biasanya mereka mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan atau kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan tempat wisata lainnya.⁴⁴

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi dalam sektor informal yang bergerak di bidang perdagangan. Secara umum, PKL dijalankan oleh individu atau kelompok dengan keterbatasan modal, yang menawarkan barang

⁴³ Ferdy Syahputra, “Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui *Financial Teknology* (Fintech) Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah,” 2025, h 5

⁴⁴ Hermansyah Rudi, “Peraturan Terhadap Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Permenkop Ukm Ri No. 16 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima,” 2023, h. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun jasa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Aktivitas perdagangan ini umumnya dilakukan di lokasi-lokasi yang dinilai strategis, seperti kawasan perkotaan, pusat keramaian, serta destinasi wisata, dengan tujuan menjangkau konsumen secara langsung dan maksimal.⁴⁵

B. Dasar Hukum Pedagang Kaki Lima

Sebagai bagian dari aktivitas yang berkaitan dengan perekonomian rakyat, pengaturan, penataan, dan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima perlu didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat. Dalam implementasinya, pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan, baik bagi pedagang kaki lima maupun masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang

⁴⁵ Nurul Azmi and Laila nur Melani, "Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Agus Salim Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2023): h. 207-215.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara.⁴⁶

Hukum Islam merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur norma-norma hukum atas perilaku manusia, khususnya bagi mereka yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf, dengan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utamanya. Hukum ini mencakup pengaturan hubungan manusia dengan Tuhan, serta interaksi antar sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks kekinian, realitas global menunjukkan keterkaitan sistemik antar berbagai bidang seperti ekonomi, hukum, seni, budaya, dan politik, yang secara terpadu menjadi instrumen dalam memenuhi kebutuhan hidup dan membangun identitas sosial.

Jika keberadaan PKL ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, maka penelitiannya hanya pada tatanan etika bisnisnya saja, selain dari barang yang diperjual belikan. Maka adapun etika perdagangan ekonomi Islam antara lain :⁴⁷

1. Shidiq

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong tidak

⁴⁶ Rudi, "Peraturan Terhadap Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Permenkop Ukm RI No. 16 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima, h .13"

⁴⁷ Heni Ani Nuraeni and Shafwatun Nada, "Etika Perdagangan Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (2023), h. 2891-2898.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menipu. Tidak memanipulasi fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Perbuatan yang tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas dosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

2. Amanah (tanggung jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atau usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain: menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlahnya yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai.

3. Tidak menipu

Rasulullah saw selalu memperingati kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengadamengada, semata-mata agar barang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dagangnya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya.⁴⁸

4. Menepati janji

Seorang pedagang jika dituntut untuk selalu menepati janjinya kepada para pembeli mampun diantara sesama pedagang. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya: tetap waktu pengiriman meyerahkan barang yang kualitasnya, kwantitasnya, warna, ukuran, dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi layanan purna jual, garasi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya: pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.

Tentang dagang di dalam Al-Quran dengan jelas disebutkan bahwa dagang atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil atau curang seperti hukum mengurangi timbangan dalam islam dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik di antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam Q.S An-Annisa/4:29 :⁴⁹

⁴⁸ Alva Yenica Nandavita et al., “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islami Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 2 (2024), h. 2259–2270.

⁴⁹ Rifqi Muthoharul Janan et al., “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Perdagangan Modern : Perspektif Ekonomi Islam Untuk Etika Bisnis Berkelanjutan,” *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 4 (2025), h. 1–5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Selain itu, Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kejujuran, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Islam yang berarti kesalamatan bagi para umat manusia bagi yang memeluknya yang berarti menjauhkan dari perbuatan yang menyesatkan dan merugikan orang lain.⁵⁰

Allah melarang para hambanya yang beriman dari memakan harta diantara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencaharian yang hina bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran.⁵¹

⁵⁰ Hakim Muda Harahap, “Epistemologi Etika Perdagangan Internasional Dalam Konsep Alquran,” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 3, no. 2 (2021), h. 221.

⁵¹ Ahmad Syahrizal, “Etika Bisnis Dalam Perpektif Islam,” *Jurnal Aktualita* 9, no. 1 (2020), h. 101-116.

B. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Fajar dan Larasati (2021) ⁵²	Peran Financial Technology (Fintech) dalam perkembangan UMKM di Indonesia	Metode yang digunakan kualitatif deskriptif, adapun data yang digunakan bersumber dari data sekunder yaitu jurnal dan buku serta artikel dan pendekatan penelitian ini menggunakan studi literatur	UMKM dapat memanfaatkan <i>fintech</i> untuk mempermudah dan mengefisienkan pengelolaan keuangan mereka dengan dukungan teknologi. <i>Fintech</i> menyediakan layanan seperti digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran, dan pinjaman berbasis online
Khafidloh, Hermuningsih dan Maulida (2021) ⁵³	Peran Fintech Terhadap Perkembangan UMKM di Yogyakarta	Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif adapun data yang digunakan bersumber dari data primer yaitu kuisioner	Berdasarkan hasil penelitian, <i>peer-to-peer lending</i> tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap UMKM. Namun, penggunaan <i>payment gateway</i> berkorelasi positif dan signifikan dengan perkembangan UMKM di Yogyakarta
Taufik, Polindi dan Aguspriyani (2021) ⁵⁴	Financial technology (Fintech) Untuk Usaha	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif adapun data	Melalui biaya yang terjangkau, proses yang cepat, dan layanan online yang mudah, platform P2P

⁵² Fajar and Larasati, "Peran Financial Technology (Fintech) Dalam Perkembangan UMKM Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan."

⁵³ Suciliya Nor Khafidloh, Sri Hermuningsih, and Alfiatul Maulida, "Peran Fintech Terhadap Perkembangan UMKM Di Yogyakarta," *Jurnal Manajemen* 10, no. 2 (2021), h. 93–99.

⁵⁴ Taufik, Polindi, and Aguspriyani, "Financial Technology (Fintech) Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm)," *JURNAL AGHINYA* 4, no. 2 (2020).

	Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau seluruh kota Dilindungi Undang-Undang mengutip hanya untuk engutipan tidak merugikan engutipan hanya untuk rang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun. ⁵⁵	yang digunakan bersumber dari data primer yaitu wawancara dengan pelaku UMKM	<i>lending</i> menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan mereka yang memiliki kelebihan dana. Dengan demikian, <i>fintech</i> menjadi saluran kredit yang menguntungkan bagi para pengusaha, terutama usaha kecil, untuk mendorong pertumbuhan bisnis mereka.
Dewi (2022) ⁵⁵	Peluang Dan Tantangan Implementasi Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Lumajang)	Metode yang digunakan adalah kualitatif dekriktif, adapun data yang digunakan bersumber dari data primer yaitu wawancara yang dilakukan pada masyarakat Kota Lumajang	Peluang dari implementasi <i>Fintech</i> adalah kemudahan dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat Banda Aceh sedangkan tantangan yang harus dihadapi adalah risiko keamanan dan adaptasi penggunaan.
Hanifa Yasin (2024) ⁵⁶	Implementasi <i>Financial technology</i> (<i>Fintech</i>)	Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi <i>Fintech</i> pada UMKM Donat Kentang

⁵⁵ Hesti Karunia Dewi, "Peluang Dan Tantangan Implementasi Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Lumajang)," 2022.

⁵⁶ Hanifa Yasin, "Implementasi Financial Technology (Fintech) Dalam Mengembangkan Bisnis UMKM Donat Kentang Di Kota Medan" 7, no. 1 (2024), h. 105-9.

<p style="text-align: right;">UIN SUSKA RIAU</p> <p>Dalam Mengembangkan Bisnis UMKM Donat Kering Di Kota Medan</p> <p>Batas seluruh karya tulis ini tentang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan dan memperbaikannya. engutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p style="text-align: right;">State Islamic University of Sultan Syarif Akakcil</p> <p>Dalam Mengembangkan Bisnis UMKM Donat Kering Di Kota Medan</p> <p>Batas seluruh karya tulis ini tentang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan dan memperbaikannya. engutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>deskriptif. Pendekatan dengan metode kualitatif bertitik pada teori substantive dan teori formal yang diakui kebenarannya. Penulisan dengan metode kualitatif deskriptif ini dapat memberi gambaran secara sistematis dan terdeksripsi secara akurat mengenai fenomena <i>Financial technology</i>.</p>	<p>di Medan, yang didukung pengetahuan dan literasi keuangan, meningkatkan laba, memperluas pemasaran (melalui media sosial dan platform pesan antar), dan mengefisiensikan transaksi (melalui pembayaran digital)</p>
<p>Kristianti & Michella (2021)⁵⁷</p>	<p>Dampak Financial technology terhadap Kinerja Keuangan Perbankan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan variabel <i>Financial technology</i> dan kinerja keuangan. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan</p>	<p>Inovasi yang terjadi di perbankan melalui fenomena <i>Fintech</i> bukan sebagai gangguan tetapi sebagai kesempatan untuk mengembangkan layanan <i>Fintech</i> dan meningkatkan kinerja keuangan perbankan</p>

⁵⁷ Ika Kristianti and Michella Virgiana Tulenan, "Dampak Financial Technology Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan," *Kinerja* 18, no. 1 (2021), h. 57–65.

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan tentang mengumumkan dan memperbaikannya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran mengimplikasikan perlunya pemahaman teoritis yang mendalam bagi peneliti. Pemahaman ini krusial dalam mengartikulasikan argumentasi yang koheren dan menghasilkan hipotesis yang teruji. Kerangka pemikiran tersebut kemudian berfungsi sebagai eksplanasi terhadap fenomena yang menjadi fokus studi.⁵⁸

Kerangka berpikir berfungsi sebagai titik awal logis dalam proses penelitian, didasarkan pada asumsi fundamental yang diakui oleh peneliti. Penyelesaian masalah penelitian sangat bergantung pada kerangka berpikir ini.⁵⁹

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber : Diolah Peneliti (2025)

⁵⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 32–35.

⁵⁹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 1st ed. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis metode deskriptif analisis. Metodologi kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik yang tertulis maupun lisan, yang berasal dari individu serta perilaku yang dapat diamati. Data ini lebih menekankan pada uraian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen.⁶⁰

Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dipilih secara sengaja berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian.⁶¹ Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan, peneliti melakukan penelitian dan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarkan semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan.⁶²

⁶⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. h. 36

⁶¹ Sulistyawati, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed., vol. 5 (Yogyakarta: K-Media, 2023).

⁶² Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 48.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan cara pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran dampak yang ditimbulkan dari penerapan financial technology pada PKL di kawasan jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru. Dimana untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data di lapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang peneliti bahas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yang berada di Jl. Cut Nyak Dien, Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru (Di belakang Perpustakaan Wilayah).

Peneliti memilih wilayah Kota Pekanbaru yang berada di Jl. Cut Nyak Dien, Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru (Di belakang Perpustakaan Wilayah). sebagai lokasi penelitian dikarenakan peneliti melihat adanya fenomena yang sesuai serta wilayah ini memiliki lokasi strategis dan banyaknya UMKM yang berkembang serta di dukung dengan teknologi yang memadai meninjau lokasi UMKM berada di daerah perkotaan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah sumber utama penelitian yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat pelaku pedagang kaki lima (PKL)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berdomisili di kawasan jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru. Objek penelitian ini berupa pelaku pedagang kaki lima yang mengaplikasikan *Financial technology* yang berada di kawasan jalan Cut Nyak Dien, Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru (Di belakang Perpustakaan Wilayah).

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti bagaimana dampak dari penggunaan financial technology pada pemesanan, pembelian dan pembayaran pada PKL di kawasan jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:⁶³

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok yang dilakukan pada lokasi penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini, peneliti dapatkan dari

⁶³ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin (padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h.72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara dengan pihak yang telah menerapkan *financial technology* pada bisnis PKL.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas Dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan Pustaka dan berupa data mengenai PKL.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi merupakan proses memilih, mencatat, dan mengkodekan berbagai tindakan dan keadaan yang berkaitan dengan aktivitas pengamatan, sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat empiris.⁶⁴

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara mengunjungi dan mengamati langsung di lokasi ke seluruh pelaku pedagang kaki lima dan angkringan yang berdomisili di wilayah Kota Pekanbaru yang berada di Jl. Cut Nyak Dien, Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru (Di belakang Perpustakaan Wilayah).

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, yang berarti peneliti terjun langsung untuk mengamati objek penelitian dan mencatat data secara sistematis di lokasi penelitian penulis

⁶⁴ *Ibid*, h. 219 -221.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden pedagang kaki lima dan angkringan.⁶⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data dengan mengkaji peninggalan tertulis terutama berupa arsip dan juga buku yang membahas pandangan atau peraturan yang berkaitan dengan isu penelitian.⁶⁶

G. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif menuntut pemahaman teoritis yang mendalam dari peneliti. Hal ini disebabkan sifatnya yang kompleks dan rentan terhadap subjektivitas, sehingga landasan teori yang kuat menjadi krusial untuk memastikan interpretasi data yang objektif dan ilmiah.⁶⁷

1. Reduksi data

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 114.

⁶⁶ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2015), h. 97.

⁶⁷ Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 5 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 159.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperoleh dari hasil penggalian data. Reduksi adalah mempermudah informasi yang didapat dari lapangan. Informasi yang didapat di lapangan tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai informasi yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur dengan data penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses menata informasi sedemikian rupa sehingga memudahkan pembaca untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, data seringkali berbentuk narasi panjang, sehingga penyajian yang efektif diperlukan untuk menyederhanakan informasi tanpa menghilangkan esensinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Langkah penarikan kesimpulan, yang juga dikenal sebagai verifikasi, merupakan tahap final dalam analisis data penelitian kualitatif. Pada tahap ini, peneliti melakukan perbandingan antara pernyataan yang diperoleh dari objek penelitian dengan konsep-konsep dasar yang melandasi penelitian. Tujuannya adalah untuk menentukan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat kesesuaian dan memastikan bahwa temuan penelitian didukung oleh data empiris dan kerangka teoretis yang relevan.⁶⁸

⁶⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Medan: KBM Indonesia, 2021), h.43 -55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Penepaan Fintech Bagi Pendapatan Usaha Pada Pedagang Kaki Lima Di kawasan Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru” maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *fintech* di kalangan pedagang kaki lima di kawasan Cut Nyak Dien Pekanbaru masih menghadapi berbagai problematika. Meskipun teknologi finansial menawarkan kemudahan dalam transaksi, efisiensi usaha, dan perluasan jangkauan pasar, masih terdapat resistensi dari sebagian pelaku usaha karena keterbatasan literasi digital, kekhawatiran terhadap keamanan data, dan rendahnya pemahaman terhadap konsep keuangan berbasis syariah. Beberapa pedagang merasa khawatir terhadap sistem *fintech* karena pengalaman traumatis dari pinjaman online dan keterbatasan infrastruktur yang tersedia.
2. Dari sudut pandang ekonomi syariah, *fintech* dapat diterima selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Penggunaan akad yang jelas dan sistem yang transparan menjadi kunci utama dalam memastikan kehalalan transaksi. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan menjadi pertimbangan penting dalam menilai kelayakan penerapan *fintech* di sektor informal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti PKL. Sebagian pedagang mulai terbuka terhadap *fintech* syariah karena dianggap lebih adil dan aman.

3. Secara keseluruhan, penerapan *fintech* di kalangan pedagang kaki lima Cut Nyak Dien memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Keberhasilan adopsi *fintech* tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan budaya, pemahaman syariah, dan dukungan regulatif. Dengan edukasi berkelanjutan dan pendekatan berbasis kebutuhan lokal, *fintech* syariah memiliki potensi besar untuk mendukung keberlangsungan usaha kecil dan menengah secara berkelanjutan.

B. SARAN

1. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan *fintech*, khususnya *fintech* berbasis syariah, kepada pedagang kecil agar mereka memahami prinsip-prinsip akad dan sistem keuangan yang sesuai dengan syariah.
2. Peningkatan literasi digital dan keuangan syariah menjadi prioritas utama dalam pengembangan usaha mikro. Pelatihan teknis dan pendampingan langsung dapat membantu pedagang dalam memahami dan mengoperasikan layanan *fintech* dengan lebih efektif.
3. Penyedia layanan *fintech* syariah disarankan untuk menyederhanakan tampilan aplikasi, meningkatkan kecepatan layanan, serta menjamin keamanan sistem guna mengurangi kekhawatiran terhadap kejahatan siber dan kesalahan teknis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Regulasi dan kebijakan dari pemerintah perlu mengakomodasi kepentingan pelaku usaha kecil dengan menyesuaikan beban biaya administrasi, proses pencairan dana, serta perlindungan konsumen dari praktik pinjaman online yang tidak sesuai syariah.
5. kerja sama lintas sektor, antara pemerintah daerah, asosiasi *fintech* syariah, dan komunitas pedagang, diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan adil, sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

**Hak Cipta A. Melindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- A, D. M, Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2019.
- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2015.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adi Nur Rohman, Sugeng, Diana Fitriana, Widya Romasindah Aidy. *Ekosistem Bisnis Dan Regulasi Fintech Syariah*. 1st ed. Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.
- Aldira, Elda. *Hukum Ansuransi*. Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2020.
- Budi, Raharjo. *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik dan Universitas STEKOM, 2021.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*. padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Hakim, Lukmanul, and Recca Ayu Hapsar. *Buku Ajar Financial Technology Law. CV. Adanu Abimata*. 1st ed. Indramayu, 2022.
- Hanafi. *Dasar-Dasar Fintech*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta, 2021.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 5. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Imani, Safarinda, Mauizhotul Hasanah, Ika Atikah, Budi Rustandi Kartawinata, Jarullah, Muhammad Haris Riyaldi, Muhammad Qamaruddin, et al. *Fintech Syariah*. 1st ed. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press. 1st ed. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Medan: KBM Indonesia, 2021.
- Sinaga, Dameria. *Buku Ajar Statistik Dasar*. UKI PRESS. Jakarta, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Subari, Sri Mulyati Tri. *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia, Seri Kebanksentralan*. Jakarta, 2003.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suladi. *Paragraf: Buku Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, 2019.
- Sulistyawati. *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Vol. 5. Yogyakarta: K-Media, 2023.
- Suyanto. *Mengenal Dompet Digital Di Indonesia*. 1st ed. Serang: CV. AA. Rizky, 2023.
- Wardhana, Aditya, and Mahir Pradana. *Buku Digital Fintech 4 . 0 Indonesia Prospective 2023 (Fixed)*. 1st ed. Vol. 2023. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2023.
- Wibowo, Agus. *Layanan Fintech Dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, Teknologi*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.

B. Jurnal / Skripsi

- Abidah, Atik, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir. “Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah.” *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022): h. 1-27.
- Amalia, Friska, Sri Hastari, Dyajeng Puteri, and Woro Subagio. “YUME : Journal of Management Pengaruh Persepsi Kemudahan , Manfaat , Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan QRIS Pada Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Payung Madinah Kota Pasuruan” 8, no. 1 (2025): 1439–50.
- Amri, Farhan Hasinul. “Peran Modal Sosial Bagi Perkembangan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Era Digitalisasi” 1 (2024): h. 246-250.
- Ardhana, Yolanda, and Roza Linda. “Pengaruh Financial Technology, Financial Literacy, Financial Attitude, Dan Locus of Control Terhadap Financial Management Behavior (Studi Kasus Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kota Pekanbaru).” *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Syariah Dan Teknologi* 2 (2023): 188–200.
- Ardyanfitri, Helmina. “Inklusi Keuangan Sebagai Mediasi Financial Technology Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan UMKM Di Pasuruan.” *Jurnal MANOVA* 6 (2023): h. 100-114.
- Arsal, Dannizar Azka Taftazani, and Rifka Assyifa Kamala. “Penerapan Sistem Ujrah Sebagai Alternatif Pembiayaan Tanpa Riba Dalam Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia” 6 (2024),h. 25–33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Aulia, Rahmat, Azharsyah Ibrahim, and Ismail Rasyid Ridla Tarigan. "Operasionalisasi Lembaga Keuangan Baru Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro." *JIH BIZ :Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 2, no. 1 (2020): h. 57.
- Aziz, Fathul Aminudin. "Menakar Kesyariahan Fintech Syariah Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020), h. 1–18.
- Azmi, Nurul, and Laila nur Melani. "Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Agus Salim Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2023): h. 207-215.
- Azmi, Nurul, and Yuni Yuniarwati. "Pengaruh Financial Technology Terhadap Profitabilitas Bank Mandiri." *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 3, no. 2 (2022),h. 94–98.
- Azzahra, Maura Hanisa. "Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Tumbuh Menjamur Indomaret : Kesiapan Pedagangan Kaki Lima Untuk." *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2021),h. 54–63.
- Caspirosi, Loris, Rofik Efendi, Nur Khasan, and Ahmad Saiful Anwar. "Sosialisasi Produk Bank Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Literasi Masyarakat Akan Lembaga Keuangan Syariah Di CFD Jalan Dhoho Kota Kediri." *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2023): h. 526-532.
- Dewi, Hesti Karunia. "Peluang Dan Tantangan Implementasi Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Lumajang)," 2022.
- Fajar, Muhammad, and Chintya Widya Larasati. "Peran Financial Technology (Fintech) Dalam Perkembangan UMKM Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Humanis (Humanities,Management and Science Proceedings)* 1 (2021): h. 702-715.
- Firmansyah. "Dampak Implementasi Financial Technology (Fintech) Bagi Perkembangan Umkm Di Banda Aceh Dalam Tinjauan Maqashid Syariah" 5 (2023): h. 2.
- Hamid, Abdul Munir, and Rohmaningtyas Nurwinsyah. "Revolusi Ekonomi Umat Dengan Fintech Syariah : Analisis Dan Peluang." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): h. 59-80.
- Harahap, Hakim Muda. "Epistemologi Etika Perdagangan Internasional Dalam Konsep Alquran." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 3, no. 2 (2021).h. 221.
- Hendrawaty, Ernie, Nairobi, Agrianti Komalasari, Sri Hasnawati, and Sri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suningsih. “Pemanfaatan Produk Fintech Bagi UMKM Di Bandar Lampung.” *I-Com: Indonesian Community Journal* 3 (2023): h. 236-242.

Imelda, Ahmad Syathiri, Suhel, Teguh, Imam Asngari, and Nadiya Angraini. *Peluang Sumber Modal Dan Prosedur Pengajuan Pinjaman/Pembentukan Usaha Kecil Dan Mikro*. 1st ed. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021.

Janan, Rifqi Muthoharul, Mulyana Abdillah, Ikeu Triyana Yulie Asieh, and Fahad Achmad Sadat. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Perdagangan Modern : Perspektif Ekonomi Islam Untuk Etika Bisnis Berkelanjutan.” *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 4 (2025),h. 1–5.

Jatnika, Muhammad Dzulfaqori, and Aneng Anisa Daliah Mutiara. “Implementasi Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 5 (2024),h. 164–70.

Khafidloh, Suciliya Nor, Sri Hermuningsih, and Alfiyatul Maulida. “Peran Fintech Terhadap Perkembangan UMKM Di Yogyakarta.” *Jurnal Manajemen* 10, no. 2 (2021),h. 93–99.

Kristianti, Ika, and Michella Virgiana Tulenan. “Dampak Financial Technology Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.” *Kinerja* 18, no. 1 (2021),h. 57–65.

Kurnia, Ricardo Ananta, and Trixie Nova Bella Tandijaya. “Pengaruh Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Security Dan Trust Terhadap Intention To Use Aplikasi Jago.” *Jurnal Manajemen Pemasaran* 17 (2023): h. 64–72.

Kusuma, Hendra, and Wiwiek Kusumaning Asmoro. “Perkembangan Financial Technologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.” *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021),h.141–63.

Lestari, Made Irma. “Kesediaan Micro Merchants Membayar Biaya Merchant Discount Rate Dan Biaya Settlement QRIS.” *Infestasi* 19, no. 1 (2023): h. 39-50.

Masykur Hadi, M. Firdausil Ulum, Ardi Surya, Aisah Aprillia S, and Aulia Vivi F. “Era Fintech: Peluang Dan Tantangan (Financial Technology) Syariah Di Indonesia.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024), h. 3409–18.

Marpaung, Oktavia, Darwin Marasi Purba, and Siti Maesaroh. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Fintech Dan Dampaknya Terhadap Literasi Keuangan.” *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (2021),h. 98–106.

Melati Julia Roikhani. “Landasan Filosofi Ekonomi Islam.” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): h. 192-197.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mohamad Arfan, Andi Mattulada Amir, Chalarce Totanan. "Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Mandatory Linkaja Pada Pangkalan LPG PT Arba Sons Company Di Kabupaten Donggala." *Journal of Comprehensive Science* 2 (2023).
- Mulyana, Iwan, Abdul Hamid, and Enceng Iip Syaripudin. "Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 2 (2024), h. 60–69.
- Nafiah, Rohmatun, and Ahmad Faih. "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020), h. 167–75.
- Nandavita, Alva Yenica, Salsabila Putri, Zakhela Dian Merza, and Nuraini. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islami Terhadap Perilaku Pedagang Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 2 (2024), h. 2259–70.
- Negarawati, Esa, Siti Rohana, Universita Bunga, Bangsa Cirebon, and Kabupaten Cirebon. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital" 3 (2024): h. 46-60.
- Ningsih, Wahyu. "Analisis Penggunaan Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending Pada Pendanaan Modal Ukm Pedagang Kaki Lima Di Pasar Jb Cengkareng, Jakarta Barat," 2023, h. 12.
- Nofranita, Willy, Nurul Ulya, and Fitri Yulianis. "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Teknologi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan UMKM." *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* 4, no. 1 (2024), h. 80–95.
- Nur Amelia, Rika, Muhammad Afiqul Rifqi, Muhammad Afton Ilman Huda, and Eny Latifah. "Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan." *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2024): h. 273-287.
- Nuraeni, Heni Ani, and Shafwatun Nada. "Etika Perdagangan Dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (2023): h. 2891-2898.
- Nurjanah, Ar-Royyan Ramly, and Zulhilmie. "Fintech Dan Keberlanjutan Usaha Mikro: Studi Analisis Pada Peer To Peer Lending" 9 (2024), h. 79–96.
- Octavina, Larissa Adella, and Maria Rio Rita. "Digitalisasi Umkm, Literasi Keuangan, Dan Kinerja Keuangan : Studi Pada Masa Pandemi Covid-19." *STIE Perbanas Press 2021* 11 (2021), h.73–92.
- Rahadiyan, Inda. "Perkembangan Financial Technology Di Indonesia Dan Tantangan Pengaturan Yang Dihadapi." *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022), h. 210–236.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahmawati, Lilik, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivany, and Wardah Lutfiah. “Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5 (2020).
- Rochmawati, Diana, and Mohamad Ali Hisyam. “Tinjauan Fiqih Mu’Amalah Terhadap Praktik Financial Technology (Fintech) Pada Pembiayaan Pt. Qazwa Mitra Hasanah.” *Jurnal Kaffa* 2, no. 1 (2023), h.8.
- Rudi, Hermansyah. “Peraturan Terhadap Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Permenkop Ukm Ri No. 16 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima,” 2023, h. 12.
- Rudiasyah. “Telaah Ghara, Riba Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (Study of Ghara, Riba and Maisir in the Perspective of Islamic Economic Transactions).” *AL Huquq Journal of Indonesia Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): h. 98-113.
- Sari, Diah Permata, Leni Triana, Dina Khairuna Siregar, and Aam Amalia. “Sosialisasi Literasi Bahaya Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dan Judi Online (Judol) Di Kelurahan Karang Asem Cilegon Banten” 1, no. 11 (2024), h. 2090–96.
- Segar, Maharani. “Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Pada Sektor UMKM Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada Ruko Pengging Boyolali).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Dan General* 3, no. 1 (2024), h. 12–21.
- Setiawan, Desy Amaliati, Said Khaerul W, Apry Linda Diana, Irfan Arif Husen W, Mochamad Yusuf, and Krisnando. “Penyuluhan Pemahaman Digital Wallet, Digital Perbankan Dan Pajak Penghasilan Bagi Pengusaha Kecil Untuk Meningkatkan Omzet Penjualan.” *Jurnal Pengabdian Mandiri* 2, no. 9 (2023), h. 1955–1962.
- Shafira, Dwi Laila, and Amsari Syahrul. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Menggunakan Financial Technologi OVO (Studi Kasus Pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam UMSU Semester VIII T.A 2021/2022).” *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)* 2 (2022), h. 464–480.
- Shalihah, Fithriatus, M. Habibi Miftahul Marwa, M. Farid Alwajdi, Uni Tsulasi Putri, and Deslaely Putranti. *Equity Crowdfunding Di Indonesia*. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: UAD PRESS, 2022, h.23
- Suharmanto, Tri, Irvandi Gustari, and Zulkifli. “Perencanaan Strategis Pada Industri Financial Technologi Studi Kasus: Fintech Alami Sharia.” *Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pancasila*, no. 1 (2025), h. 1–6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahputra, Ferdy. "Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Financial Teknologi (Fintech) Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah," 2025.

Syahrizal, Ahmad. "Etika Bisnis Dalam Perpektif Islam." *Jurnal Aktualita* 9, no. 1 (2020): h. 101-116.

Tarigan, Azhari Akmal, and Andre Bagaskara. "Strategi Pembiayaan UMKM Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa COVID 19 (Studi Kasus Di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan Katamaso)." *JIMEBIS – Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (2022): h. 46-50.

Taufik, Polindi, and Aguspriyani. "Financial Technology (Fintech) Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm)." *JURNAL AGHINYA* 4, no. 2 (2021).

Wahyu Fitriani, Femy, Wardah Yuspin, and Indah Maulani. "Analisis Upaya Pencegahan Fintech Syariah Terhadap Dana Tidak Halal Dari Investor." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021),h. 447–468.

Wulandari, Pepi, and Rini Idayanti. "Peran Aplikasi Dompet Digital Indonesia (DANA) Dalam Memudahkan Masyarakat Melakukan Pembayaran Digital." *Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2023),h. 429–41.

Yasin, Hanifa. "Implementasi Financial Technology (Fintech) Dalam Mengembangkan Bisnis UMKM Donat Kentang Di Kota Medan" 7, no. 1 (2024),h. 105–109.

Yudhira, Ahmad. "Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Value* 2, no. 1 (2021), h. 13–28.

Zainarti, Chairun Nisa Panjaitan, Ditia Azzahra Aswin Tanjung, and Restu Agung Syahputra. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Daerah Tuasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima." *Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 6, no. 1 (2024), h. 473-485

C. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), Surah Al-Ma'idah, ayat 58.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang m

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, pemantauan, penulisan raperian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Wawancara Dengan Pelaku PKL

Kode Informasi : P1

Usaha : Warung Kopi

No R _e u	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Literasi Digital	Apakah Anda merasa cukup memahami cara menggunakan aplikasi fintech dalam aktivitas jual beli sehari-hari?	Saya masih belajar menggunakanannya.
2.	Persepsi Keamanan	Apakah Anda merasa aman dalam menggunakan aplikasi fintech untuk transaksi keuangan?	Saya masih ragu keamanannya.
3.	Kendala Penggunaan	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menggunakan fintech, jika ada?	Saya kurang paham cara mengoperasikannya.
4.	Pertumbuhan Aset dan Keuntungan	Apakah penggunaan fintech membantu meningkatkan keuntungan atau aset usaha Anda?	Belum terasa dampaknya.
5.	Pertumbuhan Konsumen	Apakah penggunaan fintech berdampak pada peningkatan jumlah konsumen Anda?	Tidak terlalu berpengaruh.
6.	Kemudahan Akses	Apakah menurut Anda aplikasi fintech mudah diakses dan digunakan?	Kadang susah login.
7.	Kesesuaian dengan Prinsip Syariah	Apakah Anda merasa penggunaan fintech sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?	Saya belum tahu pasti.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Efisiensi Waktu Transaksi	Apakah penggunaan fintech membantu Anda menghemat waktu dalam bertransaksi?	Kadang prosesnya lama.
	Kepuasan Penggunaan	Seberapa puas Anda menggunakan layanan fintech dalam usaha Anda?	Perlu perbaikan fitur.
	Rekomendasi Penggunaan	Apakah Anda akan merekomendasikan penggunaan fintech kepada pedagang lain?	Belum tentu, tergantung situasi.
	Proses Jual Beli	Bagaimana proses jual beli Anda berubah setelah menggunakan fintech?	Ada perubahan tapi kadang membingungkan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 2

Hasil Wawancara Dengan Pelaku PKL

Kode Informasi : P2

Usaha : Warung Streetfood

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Literasi Digital	Apakah Anda merasa cukup memahami cara menggunakan aplikasi fintech dalam aktivitas jual beli sehari-hari?	Saya cukup paham menggunakan aplikasi fintech.
2.	Persepsi Keamanan	Apakah Anda merasa aman dalam menggunakan aplikasi fintech untuk transaksi keuangan?	Saya masih ragu keamanannya.
3.	Kendala Penggunaan	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menggunakan fintech, jika ada?	Kadang jaringan buruk.
4.	Pertumbuhan Aset dan Keuntungan	Apakah penggunaan fintech membantu meningkatkan keuntungan atau aset usaha Anda?	Belum terasa dampaknya.
	Pertumbuhan Konsumen	Apakah penggunaan fintech berdampak pada peningkatan jumlah konsumen Anda?	Tidak terlalu berpengaruh.
	Kemudahan Akses	Apakah menurut Anda aplikasi fintech mudah diakses dan digunakan?	Aplikasinya mudah diakses.
	Kesesuaian dengan Prinsip Syariah	Apakah Anda merasa penggunaan fintech sesuai	Saya belum tahu pasti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dengan prinsip-prinsip syariah?	
9.	Efisiensi Waktu Transaksi	Apakah penggunaan fintech membantu Anda menghemat waktu dalam bertransaksi?	Lebih cepat dibanding tunai.
10.	Kepuasan Penggunaan	Seberapa puas Anda menggunakan layanan fintech dalam usaha Anda?	Perlu perbaikan fitur.
11.	Rekomendasi Penggunaan	Apakah Anda akan merekomendasikan penggunaan fintech kepada pedagang lain?	Ya, saya akan merekomendasikan.
	Proses Jual Beli	Bagaimana proses jual beli Anda berubah setelah menggunakan fintech?	Proses jual beli jadi lebih cepat dan praktis.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**Lampiran 3****Hasil Wawancara Dengan Pelaku PKL**

Kode Informasi : P3

Usaha : Warung Kue

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Literasi Digital	Apakah Anda merasa cukup memahami cara menggunakan aplikasi fintech dalam aktivitas jual beli sehari-hari?	Saya masih belajar menggunakanannya.
2.	Persepsi Keamanan	Apakah Anda merasa aman dalam menggunakan aplikasi fintech untuk transaksi keuangan?	Saya merasa aman bertransaksi.
3.	Kendala Penggunaan	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menggunakan fintech, jika ada?	Saya kurang paham cara mengoperasikannya.
4.	Pertumbuhan Aset dan Keuntungan	Apakah penggunaan fintech membantu meningkatkan keuntungan atau aset usaha Anda?	Belum terasa dampaknya.
	Pertumbuhan Konsumen	Apakah penggunaan fintech berdampak pada peningkatan jumlah konsumen Anda?	Tidak terlalu berpengaruh.
	Kemudahan Akses	Apakah menurut Anda aplikasi fintech mudah diakses dan digunakan?	Kadang susah login.
	Kesesuaian dengan Prinsip Syariah	Apakah Anda merasa penggunaan fintech sesuai	Setahu saya sesuai syariah.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dengan prinsip-prinsip syariah?	
9. Efisiensi Waktu Transaksi		Apakah penggunaan fintech membantu Anda menghemat waktu dalam bertransaksi?	Kadang prosesnya lama.
10. Kepuasan Penggunaan		Seberapa puas Anda menggunakan layanan fintech dalam usaha Anda?	Saya cukup puas.
11. Rekomendasi Penggunaan		Apakah Anda akan merekomendasikan penggunaan fintech kepada pedagang lain?	Belum tentu, tergantung situasi.
	Proses Jual Beli	Bagaimana proses jual beli Anda berubah setelah menggunakan fintech?	Ada perubahan tapi kadang membingungkan.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**Lampiran 4****Hasil Wawancara Dengan Pelaku PKL**

Kode Informasi : P4

Usaha : Warung Donat

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Literasi Digital	Apakah Anda merasa cukup memahami cara menggunakan aplikasi fintech dalam aktivitas jual beli sehari-hari?	Saya cukup paham menggunakan aplikasi fintech.
2.	Persepsi Keamanan	Apakah Anda merasa aman dalam menggunakan aplikasi fintech untuk transaksi keuangan?	Saya masih ragu keamanannya.
3.	Kendala Penggunaan	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menggunakan fintech, jika ada?	Kadang jaringan buruk.
4.	Pertumbuhan Aset dan Keuntungan	Apakah penggunaan fintech membantu meningkatkan keuntungan atau aset usaha Anda?	Ada peningkatan omzet.
5.	Pertumbuhan Konsumen	Apakah penggunaan fintech berdampak pada peningkatan jumlah konsumen Anda?	Tidak terlalu berpengaruh.
6.	Kemudahan Akses	Apakah menurut Anda aplikasi fintech mudah diakses dan digunakan?	Aplikasinya mudah diakses.
	Kesesuaian dengan Prinsip Syariah	Apakah Anda merasa penggunaan fintech sesuai dengan prinsip-prinsip	Saya belum tahu pasti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 5

Hasil Wawancara Dengan Pelaku PKL

Kode Informasi : P5

Usaha : Warung Sate

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Literasi Digital	Apakah Anda merasa cukup memahami cara menggunakan aplikasi fintech dalam aktivitas jual beli sehari-hari?	Saya masih belajar menggunakaninya.
2.	Persepsi Keamanan	Apakah Anda merasa aman dalam menggunakan aplikasi fintech untuk transaksi keuangan?	Saya masih ragu keamanannya.
3.	Kendala Penggunaan	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menggunakan fintech, jika ada?	Saya kurang paham cara mengoperasikannya.
4.	Pertumbuhan Aset dan Keuntungan	Apakah penggunaan fintech membantu meningkatkan keuntungan atau aset usaha Anda?	Belum terasa dampaknya.
5.	Pertumbuhan Konsumen	Apakah penggunaan fintech berdampak pada peningkatan jumlah konsumen Anda?	Konsumen meningkat karena lebih mudah bayar.
6.	Kemudahan Akses	Apakah menurut Anda aplikasi fintech mudah diakses dan digunakan?	Kadang susah login.
7.	Kesesuaian dengan Prinsip Syariah	Apakah Anda merasa penggunaan fintech sesuai dengan prinsip-prinsip	Saya belum tahu pasti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		syariah?	
10.	Efisiensi Waktu Transaksi	Apakah penggunaan fintech membantu Anda menghemat waktu dalam bertransaksi?	Kadang prosesnya lama.
11.	Kepuasan Penggunaan	Seberapa puas Anda menggunakan layanan fintech dalam usaha Anda?	Perlu perbaikan fitur.
	Rekomendasi Penggunaan	Apakah Anda akan merekomendasikan penggunaan fintech kepada pedagang lain?	Belum tentu, tergantung situasi.
	Proses Jual Beli	Bagaimana proses jual beli Anda berubah setelah menggunakan fintech?	Ada perubahan tapi kadang membingungkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**Lampiran 6****Hasil Wawancara Dengan Pelaku PKL**

Kode Informasi : P6

Usaha : Warung Grill Rindu

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Literasi Digital	Apakah Anda merasa cukup memahami cara menggunakan aplikasi fintech dalam aktivitas jual beli sehari-hari?	Saya cukup paham menggunakan aplikasi fintech.
2.	Persepsi Keamanan	Apakah Anda merasa aman dalam menggunakan aplikasi fintech untuk transaksi keuangan?	Saya merasa aman bertransaksi.
3.	Kendala Penggunaan	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menggunakan fintech, jika ada?	Kadang jaringan buruk.
4.	Pertumbuhan Aset dan Keuntungan	Apakah penggunaan fintech membantu meningkatkan keuntungan atau aset usaha Anda?	Belum terasa dampaknya.
5.	Pertumbuhan Konsumen	Apakah penggunaan fintech berdampak pada peningkatan jumlah konsumen Anda?	Tidak terlalu berpengaruh.
6.	Kemudahan Akses	Apakah menurut Anda aplikasi fintech mudah diakses dan digunakan?	Aplikasinya mudah diakses.
7.	Kesesuaian dengan	Apakah Anda merasa Setahu saya sesuai syariah.	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Prinsip Syariah	penggunaan fintech sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?	
8.	Efisiensi Waktu Transaksi	Apakah penggunaan fintech membantu Anda menghemat waktu dalam bertransaksi?	Lebih cepat dibanding tunai.
9.	Kepuasan Penggunaan	Seberapa puas Anda menggunakan layanan fintech dalam usaha Anda?	Saya cukup puas.
10.	Rekomendasi Penggunaan	Apakah Anda akan merekomendasikan penggunaan fintech kepada pedagang lain?	Ya, saya akan merekomendasikan.
11.	Proses Jual Beli	Bagaimana proses jual beli Anda berubah setelah menggunakan fintech?	Proses jual beli jadi lebih cepat dan praktis.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kode Informasi : P7

Usaha

Hasil Wawancara Dengan Pelaku PKL**LAMPIRAN****Lampiran 7**

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Literasi Digital	Apakah Anda merasa cukup memahami cara menggunakan aplikasi fintech dalam aktivitas jual beli sehari-hari?	Saya masih belajar menggunakannya.
2.	Persepsi Keamanan	Apakah Anda merasa aman dalam menggunakan aplikasi fintech untuk transaksi keuangan?	Saya masih ragu keamanannya.
3.	Kendala Penggunaan	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menggunakan fintech, jika ada?	Saya kurang paham cara mengoperasikannya.
4.	Pertumbuhan Aset dan Keuntungan	Apakah penggunaan fintech membantu meningkatkan keuntungan atau aset usaha Anda?	Belum terasa dampaknya.
5.	Pertumbuhan Konsumen	Apakah penggunaan fintech berdampak pada peningkatan jumlah konsumen Anda?	Tidak terlalu berpengaruh.
6.	Kemudahan Akses	Apakah menurut Anda aplikasi fintech mudah diakses dan digunakan?	Kadang susah login.
	Kesesuaian dengan Prinsip Syariah	Apakah Anda merasa penggunaan fintech sesuai dengan prinsip-prinsip	Saya belum tahu pasti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		syariah?	
10.	Efisiensi Waktu Transaksi	Apakah penggunaan fintech membantu Anda menghemat waktu dalam bertransaksi?	Kadang prosesnya lama.
11.	Kepuasan Penggunaan	Seberapa puas Anda menggunakan layanan fintech dalam usaha Anda?	Perlu perbaikan fitur.
	Rekomendasi Penggunaan	Apakah Anda akan merekomendasikan penggunaan fintech kepada pedagang lain?	Belum tentu, tergantung situasi.
	Proses Jual Beli	Bagaimana proses jual beli Anda berubah setelah menggunakan fintech?	Ada perubahan tapi kadang membingungkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**Lampiran 8****Hasil Wawancara Dengan Pelaku PKL**

Kode Informasi : P8

Usaha : Warung Kopi

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Literasi Digital	Apakah Anda merasa cukup memahami cara menggunakan aplikasi fintech dalam aktivitas jual beli sehari-hari?	Saya cukup paham menggunakan aplikasi fintech.
2.	Persepsi Keamanan	Apakah Anda merasa aman dalam menggunakan aplikasi fintech untuk transaksi keuangan?	Saya masih ragu keamanannya.
3.	Kendala Penggunaan	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menggunakan fintech, jika ada?	Kadang jaringan buruk.
4.	Pertumbuhan Aset dan Keuntungan	Apakah penggunaan fintech membantu meningkatkan keuntungan atau aset usaha Anda?	Ada peningkatan omzet.
5.	Pertumbuhan Konsumen	Apakah penggunaan fintech berdampak pada peningkatan jumlah konsumen Anda?	Tidak terlalu berpengaruh.
6.	Kemudahan Akses	Apakah menurut Anda aplikasi fintech mudah diakses dan digunakan?	Aplikasinya mudah diakses.
	Kesesuaian dengan Prinsip Syariah	Apakah Anda merasa penggunaan fintech sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?	Saya belum tahu pasti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**Lampiran 9****Hasil Wawancara Dengan Pelaku PKL**

Kode Informasi : P9

Usaha : Warung Mie Ayam

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Literasi Digital	Apakah Anda merasa cukup memahami cara menggunakan aplikasi fintech dalam aktivitas jual beli sehari-hari?	Saya masih belajar menggunakannya.
2.	Persepsi Keamanan	Apakah Anda merasa aman dalam menggunakan aplikasi fintech untuk transaksi keuangan?	Saya merasa aman bertransaksi.
3.	Kendala Penggunaan	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menggunakan fintech, jika ada?	Saya kurang paham cara mengoperasikannya.
4.	Pertumbuhan Aset dan Keuntungan	Apakah penggunaan fintech membantu meningkatkan keuntungan atau aset usaha Anda?	Belum terasa dampaknya.
5.	Pertumbuhan Konsumen	Apakah penggunaan fintech berdampak pada peningkatan jumlah konsumen Anda?	Tidak terlalu berpengaruh.
6.	Kemudahan Akses	Apakah menurut Anda aplikasi fintech mudah diakses dan digunakan?	Kadang susah login.
	Kesesuaian dengan Prinsip Syariah	Apakah Anda merasa penggunaan fintech sesuai dengan prinsip-prinsip	Setahu saya sesuai syariah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		syariah?	
10.	Efisiensi Waktu Transaksi	Apakah penggunaan fintech membantu Anda menghemat waktu dalam bertransaksi?	Kadang prosesnya lama.
11.	Kepuasan Penggunaan	Seberapa puas Anda menggunakan layanan fintech dalam usaha Anda?	Saya cukup puas.
	Rekomendasi Penggunaan	Apakah Anda akan merekomendasikan penggunaan fintech kepada pedagang lain?	Belum tentu, tergantung situasi.
	Proses Jual Beli	Bagaimana proses jual beli Anda berubah setelah menggunakan fintech?	Ada perubahan tapi kadang membingungkan.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**Lampiran 10****Hasil Wawancara Dengan Pelaku PKL**

Kode Informasi : P10

Usaha : Warung Kelontong

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Literasi Digital	Apakah Anda merasa cukup memahami cara menggunakan aplikasi fintech dalam aktivitas jual beli sehari-hari?	Saya cukup paham menggunakan aplikasi fintech.
2.	Persepsi Keamanan	Apakah Anda merasa aman dalam menggunakan aplikasi fintech untuk transaksi keuangan?	Saya masih ragu keamanannya.
3.	Kendala Penggunaan	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menggunakan fintech, jika ada?	Kadang jaringan buruk.
4.	Pertumbuhan Aset dan Keuntungan	Apakah penggunaan fintech membantu meningkatkan keuntungan atau aset usaha Anda?	Belum terasa dampaknya.
5.	Pertumbuhan Konsumen	Apakah penggunaan fintech berdampak pada peningkatan jumlah konsumen Anda?	Konsumen meningkat karena lebih mudah bayar.
6.	Kemudahan Akses	Apakah menurut Anda aplikasi fintech mudah diakses dan digunakan?	Aplikasinya mudah diakses.
	Kesesuaian dengan Prinsip Syariah	Apakah Anda merasa penggunaan fintech sesuai dengan prinsip-prinsip	Saya belum tahu pasti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		syariah?	
10.	Efisiensi Waktu Transaksi	Apakah penggunaan fintech membantu Anda menghemat waktu dalam bertransaksi?	Lebih cepat dibanding tunai.
11.	Kepuasan Penggunaan	Seberapa puas Anda menggunakan layanan fintech dalam usaha Anda?	Perlu perbaikan fitur.
	Rekomendasi Penggunaan	Apakah Anda akan merekomendasikan penggunaan fintech kepada pedagang lain?	Ya, saya akan merekomendasikan.
	Proses Jual Beli	Bagaimana proses jual beli Anda berubah setelah menggunakan fintech?	Proses jual beli jadi lebih cepat dan praktis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**Lampiran 11****Hasil Wawancara Dengan Konsumen PKL**

Kode Informasi : P11

Usaha : Warung Kopi

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Literasi Digital	Apakah Anda merasa cukup memahami cara menggunakan aplikasi fintech dalam aktivitas jual beli sehari-hari?	Saya masih belajar menggunakannya.
2.	Persepsi Keamanan	Apakah Anda merasa aman dalam menggunakan aplikasi fintech untuk transaksi keuangan?	Saya masih ragu keamanannya.
3.	Kendala Penggunaan	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menggunakan fintech, jika ada?	Saya kurang paham cara mengoperasikannya.
4.	Pertumbuhan Aset dan Keuntungan	Apakah penggunaan fintech membantu meningkatkan keuntungan atau aset usaha Anda?	Belum terasa dampaknya.
5.	Pertumbuhan Konsumen	Apakah penggunaan fintech berdampak pada peningkatan jumlah konsumen Anda?	Tidak terlalu berpengaruh.
6.	Kemudahan Akses	Apakah menurut Anda aplikasi fintech mudah diakses dan digunakan?	Kadang susah login.
	Kesesuaian dengan Prinsip Syariah	Apakah Anda merasa penggunaan fintech sesuai dengan prinsip-prinsip	Saya belum tahu pasti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		syariah?	
10.	Efisiensi Waktu Transaksi	Apakah penggunaan fintech membantu Anda menghemat waktu dalam bertransaksi?	Kadang prosesnya lama.
11.	Kepuasan Penggunaan	Seberapa puas Anda menggunakan layanan fintech dalam usaha Anda?	Perlu perbaikan fitur.
	Rekomendasi Penggunaan	Apakah Anda akan merekomendasikan penggunaan fintech kepada pedagang lain?	Belum tentu, tergantung situasi.
	Proses Jual Beli	Bagaimana proses jual beli Anda berubah setelah menggunakan fintech?	Ada perubahan tapi kadang membingungkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**Lampiran 12****Hasil Wawancara Dengan Konsumen PKL**

Kode Informasi : P12

Usaha : Warung Es Coklat

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Literasi Digital	Apakah Anda merasa cukup memahami cara menggunakan aplikasi fintech dalam aktivitas jual beli sehari-hari?	Saya cukup paham menggunakan aplikasi fintech.
2.	Persepsi Keamanan	Apakah Anda merasa aman dalam menggunakan aplikasi fintech untuk transaksi keuangan?	Saya merasa aman bertransaksi.
3.	Kendala Penggunaan	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menggunakan fintech, jika ada?	Kadang jaringan buruk.
4.	Pertumbuhan Aset dan Keuntungan	Apakah penggunaan fintech membantu meningkatkan keuntungan atau aset usaha Anda?	Ada peningkatan omzet.
5.	Pertumbuhan Konsumen	Apakah penggunaan fintech berdampak pada peningkatan jumlah konsumen Anda?	Tidak terlalu berpengaruh.
6.	Kemudahan Akses	Apakah menurut Anda aplikasi fintech mudah diakses dan digunakan?	Aplikasinya mudah diakses.
	Kesesuaian dengan Prinsip Syariah	Apakah Anda merasa penggunaan fintech sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?	Setahu saya sesuai syariah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Efisiensi Waktu Transaksi	Apakah penggunaan fintech membantu Anda menghemat waktu dalam bertransaksi?	Lebih cepat dibanding tunai.
10. Kepuasan Penggunaan	Seberapa puas Anda menggunakan layanan fintech dalam usaha Anda?	Saya cukup puas.
11. Rekomendasi Penggunaan	Apakah Anda akan merekomendasikan penggunaan fintech kepada pedagang lain?	Ya, saya akan merekomendasikan.
12. Proses Jual Beli	Bagaimana proses jual beli Anda berubah setelah menggunakan fintech?	Proses jual beli jadi lebih cepat dan praktis.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**Lampiran 13****Hasil Wawancara Dengan Konsumen PKL**

Kode Informasi : P13

Usaha : Warung Kue

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Literasi Digital	Apakah Anda merasa cukup memahami cara menggunakan aplikasi fintech dalam aktivitas jual beli sehari-hari?	Saya masih belajar menggunakannya.
2.	Persepsi Keamanan	Apakah Anda merasa aman dalam menggunakan aplikasi fintech untuk transaksi keuangan?	Saya masih ragu keamanannya.
3.	Kendala Penggunaan	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menggunakan fintech, jika ada?	Saya kurang paham cara mengoperasikannya.
4.	Pertumbuhan Aset dan Keuntungan	Apakah penggunaan fintech membantu meningkatkan keuntungan atau aset usaha Anda?	Belum terasa dampaknya.
5.	Pertumbuhan Konsumen	Apakah penggunaan fintech berdampak pada peningkatan jumlah konsumen Anda?	Tidak terlalu berpengaruh.
6.	Kemudahan Akses	Apakah menurut Anda aplikasi fintech mudah diakses dan digunakan?	Kadang susah login.
	Kesesuaian dengan Prinsip Syariah	Apakah Anda merasa penggunaan fintech sesuai dengan prinsip-prinsip	Saya belum tahu pasti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		syariah?	
10.	Efisiensi Waktu Transaksi	Apakah penggunaan fintech membantu Anda menghemat waktu dalam bertransaksi?	Kadang prosesnya lama.
11.	Kepuasan Penggunaan	Seberapa puas Anda menggunakan layanan fintech dalam usaha Anda?	Perlu perbaikan fitur.
	Rekomendasi Penggunaan	Apakah Anda akan merekomendasikan penggunaan fintech kepada pedagang lain?	Belum tentu, tergantung situasi.
	Proses Jual Beli	Bagaimana proses jual beli Anda berubah setelah menggunakan fintech?	Ada perubahan tapi kadang membingungkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 14

Hasil Wawancara Dengan Konsumen PKL

Kode Informasi : P14

Usaha

: Warung Roti Kukus

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Literasi Digital	Apakah Anda merasa cukup memahami cara menggunakan aplikasi fintech dalam aktivitas jual beli sehari-hari?	Saya cukup paham menggunakan aplikasi fintech.
2.	Persepsi Keamanan	Apakah Anda merasa aman dalam menggunakan aplikasi fintech untuk transaksi keuangan?	Saya masih ragu keamanannya.
3.	Kendala Penggunaan	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menggunakan fintech, jika ada?	Kadang jaringan buruk.
4.	Pertumbuhan Aset dan Keuntungan	Apakah penggunaan fintech membantu meningkatkan keuntungan atau aset usaha Anda?	Belum terasa dampaknya.
5.	Pertumbuhan Konsumen	Apakah penggunaan fintech berdampak pada peningkatan jumlah konsumen Anda?	Tidak terlalu berpengaruh.
6.	Kemudahan Akses	Apakah menurut Anda aplikasi fintech mudah diakses dan digunakan?	Aplikasinya mudah diakses.
7.	Kesesuaian dengan Prinsip Syariah	Apakah Anda merasa penggunaan fintech sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?	Saya belum tahu pasti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 15

Hasil Wawancara Dengan Konsumen PKL

Kode Informasi : P15

Usaha

: Warung Nasi Lemak

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Literasi Digital	Apakah Anda merasa cukup memahami cara menggunakan aplikasi fintech dalam aktivitas jual beli sehari-hari?	Saya masih belajar menggunakanannya.
2.	Persepsi Keamanan	Apakah Anda merasa aman dalam menggunakan aplikasi fintech untuk transaksi keuangan?	Saya merasa aman bertransaksi.
3.	Kendala Penggunaan	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam menggunakan fintech, jika ada?	Saya kurang paham cara mengoperasikannya.
4.	Pertumbuhan Aset dan Keuntungan	Apakah penggunaan fintech membantu meningkatkan keuntungan atau aset usaha Anda?	Belum terasa dampaknya.
5.	Pertumbuhan Konsumen	Apakah penggunaan fintech berdampak pada peningkatan jumlah konsumen Anda?	Konsumen meningkat karena lebih mudah bayar.
6.	Kemudahan Akses	Apakah menurut Anda aplikasi fintech mudah diakses dan digunakan?	Kadang susah login.
7.	Kesesuaian dengan Prinsip Syariah	Apakah Anda merasa penggunaan fintech sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?	Setahu saya sesuai syariah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© H



Hak C

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5594/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Kepada Yth.
Owner Angkringan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MUHAMMAD RAFLI HIDAYAT
NIM	: 12120515032
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Angkringan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Problematika Penerapan Fintech Pada Pedagang Kaki Lima Dan Pedagang Angkringan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya
Email: diskopukmpku@gmail.com, Laman www.diskop.pekanbaru.go.id - 28289

SURAT KETERANGAN
Nomor : 000.9.2/Diskop UKM-Set/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :


a. Nama	: AL MUKTADIR, SKM
b. Jabatan	: Kepala Sub Bagian Umum Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama	: MUHAMMAD RAFLI HIDAYAT
b. NIM	: 12120515032
c. Kebangsaan	: Indonesia
d. Asal Perguruan Tinggi	: UIN SUSKA RIAU
e. Fakultas	: Syariah dan Hukum
f. Jurusan	: Ekonomi Syariah
g. Alamat	: Pekanbaru
Maksud	: Benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dengan judul "PROBLEMATIKA PENERAPAN FINTECH PADA PEDAGANG KAKI LIMA DAN PEDAGANG ANGKRINGAN CUT NYAK DIEN KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH"

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 01 Juli 2025
a.n Kepala Dinas Koperasi UKM
Kota Pekanbaru
Kasubbag Umum,


AL MUKTADIR, SKM
NIP. 19881116 201407 1 001

